

**EKSISTENSI NILAI HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR  
122/K/AG/1995 TENTANG ANAK PEREMPUAN  
SEBAGAI *HAJIB HIRMAN* TERHADAP  
KEWARISAN SAUDARA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Mokhammad Aulia Barokatullah**

**NIM 16210174**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**EKSISTENSI NILAI HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR  
122/K/AG/1995 TENTANG ANAK PEREMPUAN  
SEBAGAI *HAJIB HIRMAN* TERHADAP  
KEWARISAN SAUDARA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mokhammad Aulia Barokatullah**

**NIM 16210174**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EKSISTENSI NILAI HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR  
122/K/AG/1995 TENTANG ANAK PEREMPUAN  
SEBAGAI *HAJIB HIRMAN* TERHADAP  
KEWARISAN SAUDARA**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Desember 2019

Penulis,



Mokhammad Aulia Barokatullah

NIM 16210174

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mokhammad Aulia Barokatullah NIM: 16210174 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EKSISTENSI NILAI HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR  
122/K/AG/1995 TENTANG ANAK PEREMPUAN  
SEBAGAI HAJIB HIRMAN TERHADAP  
KEWARISAN SAUDARA**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 05 Desember 2019

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

  
Br. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708220005011003

  
Abdul Azis, M.HI  
NIP. 198610 1620160801 1 026

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi Saudara Mokhammad Aulia Barokatullah, NIM 16210174, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EKSISTENSI NILAI HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR  
122/K/AG/1995 TENTANG ANAK PEREMPUAN  
SEBAGAI HAJIB HIRMAN TERHADAP  
KEWARISAN SAUDARA**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai B+

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Fadil, M.Ag.  
NIP 196512311992031046
2. Abdul Azis, M.HI  
NIP 19861016201608011026
3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.  
197301181998032004

(.....)

Ketua

(.....)

Sekretaris

(.....)

Penguji Utama

Malang, 10 Januari 2020

Dekan,



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP 196512052000031001

## HALAMAN MOTTO

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan”<sup>1</sup>*

Q.S. An-Nahl (16) : 90

*“...bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak...”<sup>2</sup>*

Q.S. An-Nisa' (4) : 7

---

<sup>1</sup>Qur'an Kemenag Versi 1.3.4.4 (Kementrian Agama c.q. Lajnah Pentashihan Mushaf)

<sup>2</sup>Qur'an Kemenag...

## KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas petunjuk-Nya dan rahmat-Nya kami diberi kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan Nomor 122/K/Ag/1995 Tentang Anak Perempuan Sebagai Hajib Hirman Terhadap Kewarisan Saudara*”. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah kepada Baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam hingga sampai kepada kita dan seluruh alam. Semoga kita mendapatkan *syafaat* dari beliau di hari pembalasan kelak. Amiin.


Dengan segala perjuangan, bantuan, dan pertolongan, berupa bimbingan, pengarahan, dan masukan dari pelbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka dengan rendah hati dan hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Abdul Azis, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 05 Desember 2019  
Penulis,



Mokhammad Aulia Barokatullah  
NIM 16210174



## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD *plus*, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), *INIS Fellow* 1992.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ب = b

ت = t

ث = ts

ج = j

ح = h

خ = kh

د = d

ذ = dz

ر = r

ز = z	ف = f
س = s	ق = q
ش = sy	ك = k
ص = sh	ل = l
ض = dl	م = m
ط = th	ن = n
ظ = dh	ه = h
ع = ‘(koma menghadap atas)	ي = y
غ = gh	

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â                      misalnya                      قال                      menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î                      misalnya                      قيل                      menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û                      misalnya                      دون                      menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misal nya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misal nya خير menjadi *khayrun*

#### D. *Ta' marbûthah* (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misal nya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misal nya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. *Al-Imâm al-Bukhâriy* mengatakan ...
2. *Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

**F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “*‘Abd al-Rahmân Wahîd,*” “*‘Amîn Raîs,*” dan bukan ditulis dengan “*shalât.*”

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL (Cover Luar) .....	i
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam) .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xv
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan .....	9
E. Manfaat .....	9
F. Definisi Operasional .....	10
G. Metode Penelitian .....	11
H. Penelitian Terdahulu .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II: KONSEP KEWARISAN, ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN .....	23

A. Konsep Kewarisan Islam .....	23
1. Kewarisan .....	24
2. Kewarisan Anak Perempuan .....	29
3. Kewarisan Saudara Sekandung .....	31
4. Hijab .....	32
B. Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan .....	34
<b>BAB III: ANALISIS NILAI KEADILAN, KEPASTIAN, DAN</b>	
<b>KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN NOMOR 122/K/AG/1995 .....</b>	<b>42</b>
A. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor	
122/K/AG/1996 .....	42
1. Duduk Perkara .....	42
2. Putusan Pertama .....	45
3. Putusan Tingkat Banding .....	48
4. Putusan Kasasi .....	50
B. Analisis Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Putusan	
Nomor 122/K/AG/1995 .....	53
1. Keadilan .....	54
2. Kepastian Hukum .....	58
3. Kemanfaatan .....	62
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>82</b>

## ABSTRAK

Mokhammad Aulia Barokatullah, NIM 16210174, 2016. *Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan Nomor 122/K/Ag/1995 Tentang Anak Perempuan Sebagai Hajib Hirman terhadap Kewarisan Saudara*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Azis, M.HI.

**Kata Kunci:** Nilai Hukum, Anak Perempuan, *Hajib Hirman*.

Kajian ulang mengenai putusan hakim yang berbeda dengan kaidah hukum umum merupakan hal yang menarik, seperti halnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122 K/AG/1995. Amar dalam putusan ini berisikan hukum yang berbeda dengan pendapat *jumhur* ulama dan kaidah hukum yang berlaku. Merupakan suatu urgensi kaidah hukum guna memastikan kualitas substantif dari putusan ini sebagai yurisprudensi. Oleh karenanya, perlu adanya telaah ulang secara komprehensif terhadapnya dari aspek eksistensi nilai hukum. Nilai hukum berupa aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Penelitian ini difokuskan pada mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut dengan batasan perihal hukum waris. Dan juga pada mengetahui eksistensi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan di dalamnya.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan *conceptual approach*. Penelitian dilakukan dengan menelaah data sekunder, berupa putusan sebagai objek penelitian buku-buku hukum, dan literatur penunjang. Pengolahan data dilakukan secara sistematis dengan penulisan deskriptif analitis, yang akan disimpulkan dengan ringkas dan sederhana.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangannya berupa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 86 K/AG/1994. Eksistensi nilai hukum dalam putusan ini direpresentasikan melalui prinsip; *pada nilai keadilan*, prinsip persamaan hak dan kewajiban, penerepan hukum yang sesuai, dan adanya pengakuan; *pada nilai kepastian hukum*, putusan memuat dasar hukum, tidak ada pertentangan dengan hukum lain, tidak memihak, dan putusan jelas; dan *pada nilai kemanfaatan*, hakim melihat aspek kemanfaatan atau kebaikan yang timbul setelah adanya putusan dan pertimbangan yang digunakan memiliki kesesuaian dengan tata moral masyarakat.

## ABSTRACT

Mokhammad Aulia Barokatullah, 16210174, 2016. *The Existence of Legal Values in Decision Number 122/K/AG/1995 Concerning Girl as a Hajib Hirman for Sibling's inheritance*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Abdul Azis, M.HI.

**Key Words:** Legal Values, Daugther, *Hajib Hirman*.

The review of judges' decisions that are different from the general legal norms is interesting, as is the Supreme Court Decree of the Republic of Indonesia Number 122 K / AG / 1995. The verdict in this ruling contains a different law with the opinion of *jumhur* scholars and the legal norm. It is an urgency of the rule of law to ensure the substantive quality of this decision as jurisprudence. Therefore, there needs to be a comprehensive review of it from the aspect of the existence of legal values. The legal value in the form of aspects of justice, legal certainty, and expediency.

This research is focused on knowing the basic considerations used by judges in these decisions with limitations on inheritance law. And also on knowing the existence of the value of justice, legal certainty, and usefulness in it.

This research is a normative research with a conceptual approach. The study was conducted by examining secondary data, in the form of decisions as objects of research in legal books, and supporting literature. Data processing is done systematically with analytical descriptive writing, which will be concluded concisely and simply.

The results obtained in this study stated that the legal basis used by judges in its consideration was Law Number 14 of 1970, Law Number 14 of 1985, Law Number 7 of 1989, and Jurisprudence of Decision of MARI Number 86 K / AG / 1994. The existence of the legal value in this decision is represented through principles; on the value of justice, the principle of equality of rights and obligations, the adoption of appropriate laws, and the existence of recognition; on the value of legal certainty, the decision contains the legal basis, there is no conflict with other laws, does not take sides, and the decision is clear; and on the value of expediency, the judge sees the aspect of expediency or good that arises after the verdict and consideration used has to be in accordance with the moral code of the community.



## ملخص البحث

محمد أولياء بركات الله، ٢٠١٦، ١٦٢١٠١٧٤، وجود القيم القانونية في القرار رقم ١٢٢ / K / AG / 1995 بشأن البنات كحاجب هرمان إلزامي لإرث الأشقاء. بحث جامعي،  
شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة . جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية  
الحكومية، مالانج. المشريف: عبد العزيز الماجستير

الكلمات الرئيسية : القيم القانونية ، البنات، حاجب هرمان

إن مراجعة قرارات القضاة التي تختلف عن القواعد القانونية العامة أمر مثير للاهتمام ،  
وكذلك قرار المحكمة العليا رقم ١٢٢ / K / AG / 1995. عمار في هذا الحكم يحتوي على  
قانون مختلف برأي جمعة العلماء وقواعد القانون المعمول به. من الضرورة الملحة لسيادة القانون  
ضمان الجودة الموضوعية لهذا القرار باعتباره فقهاً. لذلك ، يجب أن يكون هناك مراجعة شاملة لها  
من جانب وجود القيم القانونية. القيمة القانونية في شكل جوانب العدالة واليقين القانوني والنفعية.  
يركز هذا البحث على معرفة الاعتبارات الأساسية التي يستخدمها القضاة في القرار مع  
وجود قيود على قانون الميراث. وأيضاً في معرفة وجود قيمة العدالة واليقين القانوني وفائدتها.

هذا البحث هو بحث معياري مع نهج مفاهيمي. وقد أجريت الدراسة عن طريق فحص  
البيانات الثانوية ، في شكل قرارات ككائنات للبحث في الكتب القانونية ، والأدب الداعم. تتم  
معالجة البيانات بشكل منهجي مع كتابة وصفية تحليلية ، والتي سيتم الانتهاء منها بإيجاز وبساطة.

ذكرت النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة أن الأساس القانوني الذي استخدمه  
القضاة في نظره هو القانون رقم ١٤ لعام ١٩٧٠ ، والقانون رقم ١٤ لعام ١٩٨٥ ، والقانون رقم  
٧ لعام ١٩٨٩ ، و فقه قرار MARI رقم ٨٦ / K / AG / عام ١٩٩٤. يمثل وجود القيمة  
القانونية في هذا القرار من خلال المبادئ ؛ على قيمة العدالة ، ومبدأ المساواة في الحقوق  
والالتزامات ، واعتماد القوانين المناسبة ، والاعتراف ؛ على أساس اليقين القانوني ، يحتوي القرار  
على الأساس القانوني ، ولا يوجد تعارض مع القوانين الأخرى ، ولا ينحاز ، والقرار واضح وفيما  
يتعلق بقيمة النفعية ، يرى القاضي جوانب المنفعة أو الخير التي تنشأ بعد الحكم والنظر المستخدم  
وفقاً للنظام الأخلاقي للمجتمع.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Suatu permasalahan mengenai adanya pertimbangan dalam putusan hakim yang berbeda dengan hukum yang berlaku atau mengacuhkan hukum yang biasa digunakan merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji. Salah satu contoh dari hal tersebut yakni seperti halnya kasus di Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai sengketa waris dalam Putusan Nomor 122/K/AG/1995 tertanggal 11 April 1996. Putusan ini berisikan anak perempuan tunggal dapat menghalangi (sebagai *hajib hirman*) saudara kandung seluruhnya tanpa kecuali.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun. XIII. No. 150. Maret 1998, 84.

Pada putusan di tingkat pertama yakni Pengadilan Agama Cibadak, putusan berisikan bahwa saudara kandung memperoleh bagian harta waris sebagai *'ashabah* mewarisi bersamaan dengan anak perempuan. Hasil putusan ini terlihat sejalan dengan hukum yang berlaku dan sesuai kaidah hukum Islam bahwa saudara kandung dan anak perempuan mendapat bagian harta warisan. Anak perempuan bukan penghijab kewarisan saudara kandung. Akan tetapi pada tingkat kasasi, hakim Mahkamah Agung memberikan putusan bahwa anak perempuan mendapat seluruh harta warisan.<sup>4</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86/K/AG/1994, terdapat kesamaan dalam amarnya mengenai anak perempuan sendiri menjadi *'ashabah* dan menghijab saudara kandung. Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusannya menggunakan pendapat Ibnu Abbas dalam menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 176 yaitu anak laki-laki ataupun anak perempuan secara bersama atau sendiri dapat menghijab saudara kandung pewaris dalam mendapatkan bagian harta warisan. Beserta alasan lain yang cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan hukum.<sup>5</sup>

Terdapat kesimpulan yang sama dalam putusan antara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/K/AG/1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86/K/AG/1994. Akan tetapi dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/K/AG/1995, tidak memuat alasan mengapa menggunakan

---

<sup>4</sup>Varia Peradilan 150, 73-74.

<sup>5</sup>Yudan Fatoni, *Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki-Laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), 83-88.

pertimbangan hukum yang berbeda dengan hukum pada umumnya, tanpa pertimbangan tambahan.<sup>6</sup> Alasan pertimbangan *a quo* Putusan Mahkamah Agung dirasa tidak cukup kuat untuk mengesampingkan pendapat jumbuh ulama dan kaidah hukum umum yang berlaku.

Waris merupakan bagian dari syariat Islam yang terperinci secara eksplisit diatur langsung oleh Allah dalam al-Quran dan hadits.<sup>7</sup> Ketentuan mengenai masalah-masalah waris dapat ditemukan pada al-Quran Surat An-Nisa' (4) ayat 7;

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”*<sup>8</sup>

Q.S. An-Nisa' (4) ayat 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِنْ كُنَّ  
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا  
النِّصْفُ ۗ ...

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang*

<sup>6</sup>Varia Peradilan 150, 84.

<sup>7</sup>Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 7.

<sup>8</sup>Qur'an Kemenag Versi 1.3.4.4 (Kementrian Agama c.q. Lajnah Pentashihan Mushaf)

*anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)....”<sup>9</sup>*

Waris dalam Al-Qur’an termuat juga dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 12, 33, dan 176. Adapun kalimat Q.S. An-Nisa’ (4) ayat 176 sebagaimana berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ  
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا  
وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا  
إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ...

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdu dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-*

<sup>9</sup>Qur’an Kemenag Versi 1.3.4.4 (Kementrian Agama c.q. Lajnah Pentashihan Mushaf)

*saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan....”<sup>10</sup>*

Terdapat dua pendapat penafsiran dari ayat di atas. Pendapat pertama mengatakan bahwa manakala terjadi *kalalah* (pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayat), maka saudara kandung dan saudara seayah berhak menjadi ahli waris. Hal ini berdasarkan pendapat jumbuh ulama yang mengartikan kata “*al-walad*” adalah anak laki-laki saja.<sup>11</sup>

Pendapat kedua yakni pendapat yang mengatakan bahwa saudara sekandung ataupun seayah tidak dapat mewarisi manakala tidak terjadi *kalalah*. *Kalalah* yang dimaksud adalah jika pewaris tidak meninggalkan orang tua dan anak baik laki-laki maupun perempuan.<sup>12</sup>

Ketentuan mengenai waris menjadi lengkap dengan banyak hadist-hadist Nabi SAW tentang waris. Diantarnya adalah hadis yang berbunyi “...*Jika perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta*”. (HR. al-Khamsah selain Muslim dari Ibnu Mas’ud).<sup>13</sup>

اقضى فيها بما قضى النبي صلى الله عليه و سلم للبنات النصف لابنة الابن السادس  
تكملة الثلثين و ما بقي فألخت. (رواه الجماعة إلا المسلم و النسائي)<sup>14</sup>

*“Aku putuskan masalah itu sesuai dengan putusan Nabi Muhammad SAW untuk anak perempuan separuh, untuk cucu perempuan dari*

<sup>10</sup> Qur’an Kemenag Versi 1.3.4.4 (Kementrian Agama c.q. Lajnah Pentashihan Mushaf)

<sup>11</sup>Yudan Fatoni, *Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki-Laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia, Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), 85.

<sup>12</sup>Yudan Fatoni, *Putusan.....*, 86.

<sup>13</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 32.

<sup>14</sup>Muhammad Abdul Aziz al-Holidi, *Sunnah Abu Dawud*, (Lebanon: Dar al-Kutub, 1996), 329.

*anak laki-laki seperenam sebagai pelengkap dua pertiga dan sisanya untu saudari”*. (HR. Jama’ah ahli hadist selain Muslim dan an-Nasa’iy)

Pada dasarnya, hakim bebas dalam melaksanakan wewenang yudisial, diantaranya; menerapkan hukum dari peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara, menginterpretasikan hukum secara tepat dan metode yang benar, bebas mencari dan menemukan hukum melalui yurisprudensi, doktrin hukum, hukum tidak tertulis atau adat, ataupun pendekatan realisme. Walaupun demikian, kebebasan hakim tidak mutlak karena hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>15</sup>

Gustav Radbruch berpendapat bahwa keefektifan dan keidealan hukum dalam putusan hakim adalah putusan yang mengandung ide *desrecht*, yaitu meliputi unsur keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa ketiga unsur itu harus termuat dalam putusan secara proporsional.<sup>17</sup> Melihat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat menegakkan dua fungsi pokok, yaitu *social control* (alat pengendali masyarakat) dan *social engineering* (pengubah perilaku masyarakat). Dan tidak hanya itu, keduanya juga sebagai tolak ukur efektif atau tidaknya suatu hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 39-40.

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011), 23.

<sup>17</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum suatu Pengantar*, cet. Ke-7, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 92.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 107-125; dan Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 364-367.

Walaupun putusan ini merupakan produk putusan tingkat kasasi yang terbilang cukup tua. Putusan ini telah dijadikan sebagai dasar hukum atau yurisprudensi dalam pertimbangan hukum suatu putusan oleh sebagian besar majelis hakim yang menghadapi perkara serupa. Yurisprudensi menjadi akar atas semua putusan-putusan di masa setelah putusan ini. Akan berbahaya jika putusan ini hanya karena statusnya sebagai yurisprudensi dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan setelahnya tanpa memperhatikan kualitas substantif hukum di dalamnya. Oleh karenanya sebagai ikhtiar perlu untuk mengkaji putusan ini secara substantif. Juga jika ditelusuri pada berbagai literatur jarang sekali ada karya ilmiah atau penelitian tertulis yang membahas putusan ini secara komprehensif.

Berdasarkan uraian tentang dasar pertimbangan hukum di dalam putusan yang hanya menggunakan satu dasar hukum tanpa menjelaskan pertimbangan tambahan terkait sengketa waris yang mana anak perempuan dapat menghijab saudara/i sekandung sebagaimana terurai diatas, ini merupakan hal yang krusial. Sebab belum adanya penelitian meneliti secara mendalam dan menyeluruh, dalam kaitannya dengan eksistensi nilai dan tujuan hukum dari pertimbangan hukum dalam putusan hakim. Padahal eksistensi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pertimbangan hukum ini adalah hal penting dan harus diperhatikan untuk menjaga tujuan hukum, agar dapat pula menjadi *social control* dan *social engineering*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 107-125.



Oleh karena itu, penulis berasumsi dan berkeyakinan akan pentingnya melakukan penulisan mengenai permasalahan tersebut diatas.

### **B. Batasan Masalah**

Guna mewujudkan penelitian yang terarah dan lebih fokus, peneliti menetapkan batasan penelitian pada isi pokok sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122K/AG/1996 mengenai peristiwa hukum waris, meski ada persoalan hukum selain soal kewarisan yang termuat dalam putusan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran permasalahan hukum di latar belakang, penulis meremuskan dua rumusan, yakni:

1. Apa saja pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/K/AG/1995?
2. Bagaimana eksistensi nilai hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/K/AG/1995?

### **D. Tujuan**

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara gamblang mendetail mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/K/AG/1995.
2. Untuk menguji dan menganalisis eksistensi nilai hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/K/AG/1995.

## **E. Manfaat Hasil Penulisan**

Manfaat yang penulis harapkan dari hasil penulisan ini adalah dua aspek teoritik dan praktis aplikatif, sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritik**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam mengembangkan wawasan juga khazanah keilmuan, khususnya di bidang waris. Lebih spesifik, waris mengenai dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/K/AG/1995 mengenai anak perempuan tunggal yang dapat menghijab saudara dan saudari sekandung.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil dari penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan pembelajaran kepada masyarakat, civitas akademika, dan para pihak praktisi hukum yang terlibat secara langsung dalam perkara yang menyerupai perkara waris seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/K/AG/1995 tentang anak perempuan yang dapat menghijab saudara dan saudari sekandung.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Nilai Hukum:**

Ialah tiga unsur berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiganya merupakan unsur yang harus termuat sebagai nilai dasar hukum

dari setiap karya hukum<sup>20</sup>, demikianlah menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo. Dalam kaitannya pembahasan ini, karya hukum tersebut adalah putusan hakim.

2. Putusan Nomor 122/K/AG/1995:

Ialah putusan kasasi bagian agama yang mulai diadili pada tahun 1995. Putusan kasasi merupakan putusan tingkat final dari hirarki peradilan. Jika dalam amarnya mengadili sendiri, Putusan MA RI adalah putusan akhir yang membatalkan dua putusan di tingkat bawahnya.

3. *Hajib hirman*:

*Hajib* adalah istilah dalam hukum waris yang memiliki status sebagai penghalang bagi ahli waris lain untuk mendapatkan bagian harta warisan sebagian atau seluruhnya. Sedangkan *hajib hirman* adalah hajib yang menjadi penghalang seluruh bagian harta warisan bagi ahli waris lain.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) dan kerap kali dinamai dengan penelitian pustaka (*library research*), yakni penulis meneliti bahan pustaka dan melakukan penelusuran serta telaah secara mendalam terhadap buku-buku dan berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan topik yang dikaji. Jika ditilik berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Soerjono Soekanto, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum

---

<sup>20</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 19.

normatif terhadap sinkronisasi vertikal.<sup>21</sup> Penelitian ini mengkaji mengenai hukum dalam putusan pengadilan ditinjau dari asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif yang mana penulis memaparkan secara terperinci dan sistematis tentang fakta-fakta yang ada pada pertimbangan hukum kemudian dilakukan telaah dan pengkajian menggunakan teori-teori nilai hukum yang relevan dengan topik guna mempertegas hipotesa penelitian agar dapat memperkuat teori yang sudah ada ataupun dalam kerangka menyusun teori baru.<sup>22</sup>

## 2. Pendekatan

Dalam penulisan ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang mana meneliti pada sumber hukum, sebab objek penelitian berupa putusan MA dikategorikan sumber hukum yakni yurisprudensi, dikaitkan pada konsep dasar keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>23</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian hukum normatif ini hanya terdiri dari data sekunder saja yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagaimana berikut:

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986), 10.

<sup>23</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 92.

a. Bahan Primer

Bahan primer, bahan hukum yang mempunyai otoritas atau memiliki kekuatan mengikat,<sup>24</sup> dalam penulisan ini adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/K/AG/1995 mengenai anak perempuan sebagai *hajib hirman* terhadap kewarisan saudara sekandung si pewaris.

b. Sumber Data Sekunder

Yakni publikasi hukum yang menjadi bahan penunjang bagi data primer.<sup>25</sup> Penulis menggunakan buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen sebagai bahan penunjang yang relevan juga essential agar dapat mempertajam isu hukum yang dikaji, mengidentifikasi, dan membantu keberhasilan penulisan ini.<sup>26</sup> Segala bahan hukum yang berkaitan dengan eksistensi nilai hukum; keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut; buku berjudul *Ilmu Hukum* oleh Satjipto Rahardjo, buku *Pengantar Ilmu Hukum* oleh L.J. Van Aperlidoorn, *Hukum Waris Menurut Alquran dan Hadis* oleh Muhammad Ali Al-Shabuni, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* oleh Abdul Ghofur Anshori, dan seterusnya.

c. Sumber Data Tersier

Penulis juga menggunakan berbagai kamus bahasa dan buku-buku ensiklopedia guna memperluas wawasan dan memperkaya sudut pandang peneliti hingga dapat membantu penyelesaian penulisan ini.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*....., 33.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*....., 33.

<sup>26</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian* ....., 97-98.

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*....., 33.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah (1) melakukan identifikasi terhadap fakta hukum berdasarkan isu hukum dan mengeliminir berbagai hal yang tidak relevan; (2) mengumpulkan pelbagai bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang relevan; (3) menelaah isu hukum dengan dasar bahan-bahan yang diperoleh; (4) memberikan kesimpulan berupa argumentasi yang memberikan jawaban pada isu hukum; (5) membuat preskripsi berdasarkan argumentasi dari kesimpulan.<sup>28</sup>

Berdasarkan data-data yang didapatkan dalam proses penulisan ini, penulis akan menyusun secara sistematis dan melakukan Analisa data tersebut dengan metode deskriptif<sup>29</sup> analitis.<sup>30</sup> Yakni mengolah data, mengorganisir data, mengklasifikasikan menjadi unit kecil, mencari pola dan tema yang memiliki kesamaan sehingga proses analisis dan upaya penafsiran memiliki porsi yang sama.

#### 5. Pengolahan Data

Data yang didapat selanjutnya dilakukan penguraian dan dihubungkan sedemikian rupa untuk dianalisa dan diinterpretasi dengan obyek penulisan. Berdasarkan metode analisis ini data yang didapat akan diringkas dalam bentuk yang sederhana sehingga dapat dengan mudah dipahami, sehingga permasalahan

---

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2007), 171.

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.....*, 69.

<sup>30</sup>J. R. Raco, *Metode Penulisan Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 122.

dalam penulisan ini dapat ditarik benang merah yang mudah dipelajari dan disimpulkan.<sup>31</sup>

## H. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis menentukan untuk melakukan pengkajian terhadap penulisan ini, penulis mengetahui dan menyadari banyak penulisan-penulisan yang telah dilakukan tentang pokok pembahasan studi putusan. Bukanlah hal yang baru juga penelitian yang dilakukan mengenai waris. Akan tetapi, tidak banyak penelitian yang mengkaji tentang kewarisan anak perempuan yang dapat menghijab saudara sekandung. Dan sangat jarang sekali ada penelitian dengan objek tersebut yang diakaji dengan nilai filosofis hukum sebagaimana yang akan penulis lakukan. Sejauh penelusuran penulis dan melakukan beberapa telaah, ada setidaknya beberapa penulisan yang memiliki kedekatan pembahasan dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi Yudan Fatoni yang bertajuk *Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki-Laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia*.<sup>32</sup> Objek pembahasan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Bangil dalam Putusan Nomor 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl tentang Anak Perempuan yang menghijab saudara laki-laki sekandung. Peneliti

---

<sup>31</sup>Moh. Kasiram, *Metodelogi Penulisan, Refleksi Pengembangan Pemahaman, dan Penguasaan Meotodologi Penulisan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 120.

<sup>32</sup>Yudan Fatoni, *Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki-Laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010)

melakukan penelitian yang menggunakan analisis dengan teknik penelitian normatif. Pokok pembahasan dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dasar hukum putusan tersebut yang kemudian dikaji ulang dengan kandungan perspektif fiqh Indonesia. Hasil kesimpulan dari penelitian itu menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam putusan perkara tersebut adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86/K/AG/1994. Dan pendapat hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia atau fiqh Indonesia mengenai permasalahan tersebut adalah pendapat dari Ibnu Abbas yang menafsirkan kata “*al-walad*” dalam Surat An-Nisa’ ayat 176 bukan hanya anak laki-laki sahaja melainkan juga anak perempuan sehingga anak perempuan dapat menghijab saudara sekandung.

Antara skripsi pertama diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Adapun persamaan itu adalah jenis penelitian, penelitian normatif atau kepustakaan, dan teknik analisis menggunakan metode deskriptif analitis. Dan juga memiliki kesamaan pada objek pembahasan yaitu studi analisis putusan hukum waris. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian mendatang akan mengkaji mengenai putusan hakim Mahkamah Agung RI, lain halnya seperti skripsi sebelumnya yang meneliti putusan hakim Pengadilan Agama Bangil. Dan juga teori yang digunakan sebagai alat analisis berbeda, penelitian yang akan dikaji menggunakan teori mengenai nilai hukum dalam putusan, sedangkan penelitian sebelumnya meninjau putusan dalam perspektif fiqh Indonesia.



*Kedua*, skripsi yang dilakukan oleh Nurul Fitri dengan judul penelitian *Anak Perempuan Sebagai 'ashabah (Suatu Kajian terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 42/Pdt.G/2008/Msy.Prov.)*.<sup>33</sup> Objek Pembahasan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 42/Pdt.G/2008/Msy. Prov tentang anak perempuan yang menerima seluruh harta warisan atau menjadi *'ashabah*. Penelitian ini dilakukan dengan penulisan menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan yang kemudian dikaji menggunakan metode deskriptif analisis. Pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut, perihal apa yang menjadi penyebab anak perempuan dapat menjadi *'ashabah*, dan bagaimana perspektif hukum kewarisan Islam terhadap putusan hakim Mahkamah Syari'ah Aceh tersebut. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam putusan tersebut adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 176 (tafsir kata *al-walad*), Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang anak dapat menghibah saudara, Buku II Edisi 2009 (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama), Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995, Nomor 122/K/AG/1995 tanggal 30 April 1996, dan Nomor 184/K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dan terakhir menggunakan teori *radd*. Sedangkan hal yang menjadi penyebab anak perempuan menjadi *'ashabah* adalah makna dari kata *al-walad* dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 176 yang menurut penafsiran Ibnu Abbas kata itu bermakna anak laki-laki dan juga perempuan, sehingga anak perempuan sebagaimana anak laki-laki

---

<sup>33</sup>Nurul Fitri, *Anak Perempuan Sebagai 'ashabah (Suatu Kajian terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 42/Pdt.G/2008/Msy.Prov.)*, Skripsi, (Darussalam, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2010)

dapat menghijab saudara perempuan Adapun perspektif hukum kewarisan Islam terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak semua hukum kewarisan bersifat *qath'i*. Persoalan "*ashabah*, baik mengenai istilah '*ashabah*, siapa yang menjadi '*ashabah*, dan bagaimana tata tertib urutnya adalah hasil ijtihad para sahabat yang diteruskan kepada empat imam madzhab. Oleh karenanya, atas dasar itu, ketentuan dalam KHI yang menghijab saudara tidak bertentangan dengan nash yang *sharih*, apalagi *qath'i*. Dan padasarnya anak perempuan adalah *ashabul furud*, yang kemudian dengan teori *radd*, setelah menghijab saudara perempuan, mendapatkan hak atas sisa harta sehingga anak perempuan dalam perkara ini menjadi *ashabah* yang menerima keseluruhan harta warisan.

Sebagaimana penjelasan paragraf sebelumnya pada skripsi pertama, penelitian yang akan penulis teliti memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang kedua yakni pada jenis penelitian dan objek pembahasan, tepatnya putusan hakim Mahkamah Syari'ah aceh. Dan memiliki perbedaan pada teori yang digunakan dalam menganalisis, tepatnya pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif fiqh Indonesia yang bersumber dari Al-Qur'an, penafsiran ulama, KHI, dan hukum waris, beda halnya dengan penelitian yang penulis akan lakukan dengan meneliti nilai hukum berupa eksistensi nilai keadilan, kepastian, dan kemafaatan hukum dalam putusan.

*Ketiga*, Skripsi Arifin Ali Mustofa dengan tajuk *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama*

*Sukoharjo*)<sup>34</sup> Hasil penelitian ini adalah putusan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo yang telah dijadikan *sample* penelitian oleh saudara Arifin dalam skripsinya telah memenuhi nilai asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji pada jenis penelitian, yaitu penelitian normatif studi analisis putusan, dan teori analisis yang digunakan, yakni asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Akan tetapi, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji pada objek pembahasan, penelitian ini membahas tentang putusan hakim mengenai pembagian harta bersama. Sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas tentang putusan hakim mengenai waris.

*Keempat*, tesis oleh Arina Kamiliya yang memiliki judul *Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)*.<sup>35</sup> Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah hakim menggunakan asas-asas dalam memeriksa dan memutus perkara. Asas yang digunakan oleh hakim berubah dari satu asas ke asas yang lain secara kasuistik. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian mendatang adalah jenis penelitian normatif, studi analisis putusan, yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan teori eksistensi nilai hukum, berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sedangkan perbedaannya adalah objek pembahasan. Penelitian ini membahas putusan hakim

---

<sup>34</sup>Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo)*, Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017)

<sup>35</sup>Arina Kamiliya, *Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

tentang penetapan dispensasi nikah tetapi penelitian yang akan dikaji membahas tentang waris.

**Tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji.**

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Yudan Fatoni, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010, dengan judul <i>Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki-Laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia.</i>	<p>Penelitian normatif terhadap putusan hakim yang dikaji secara deskriptif analitis.</p> <p>Objek bahasan penelitian mengenai putusan hakim tentang waris mengenai anak perempuan yang menghijab saudara laki-laki.</p>	<p>Putusan hakim pada penelitian sebelumnya adalah putusan hakim Pengadilan Agama Bangil, sedangkan penelitian mendatang adalah putusan hakim Mahkamah Agung RI.</p> <p>Teori yang digunakan dalam menganalisis; penelitian sebelumnya adalah tinjauan fiqh Indonesia, penelitian mendatang adalah filosofis nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam putusan hakim.</p>
2	Nurul Fitri, Skripsi, IAIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, tahun 2010, dengan tajuk <i>Anak Perempuan Sebagai 'ashabah (Suatu Kajian terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 42/Pdt.G/2008/Msy.Prov.).</i>	<p>Penelitian kepustakaan yang dikaji secara deskriptif analisis mengenai putusan.</p> <p>Putusan hakim dalam perkara waris.</p>	<p>Objek putusan yang digunakan yakni putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh. Sedangkan penelitian mendatang adalah putusan hakim Mahkamah Agung RI.</p>

			<p>Penelitian sebelumnya menganalisis dasar hukum putusan dan hal penyebab dari munculnya pertimbangan hukum dari putusan hakim. Sedangkan penelitian mendatang memfokuskan pada titik ada tidaknya kandungan nilai hukum dalam putusan.</p>
3	<p>Arifin Ali Mustofa, Skripsi, IAIN Surakarta, tahun 2017, dengan judul <i>Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo)</i>.</p>	<p>Ada kesamaan pada teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hakim.</p> <p>Penelitian normatif mengenai analisis putusan hakim.</p>	<p>Objek pembahasan putusan; penelitian sebelumnya membahas mengenai putusan pembagian harta bersama, sedangkan penelitian mendatang mengenai putusan waris.</p>
4	<p>Arina Kamiliya, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, tahun 2017, dengan tajuk <i>Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)</i>.</p>	<p>Jenis penelitian; normatif, dengan metode deskriptif analisis.</p> <p>Pisau analisis; eksistensi nilai hukum dalam putusan.</p>	<p>Objek pembahasan penelitian sebelumnya tentang dispensasi nikah, sedangkan penelitian mendatang tentang waris anak perempuan.</p>

Berdasarkan pengamatan uraian lengkap penelitian terdahulu di atas, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mendatang memiliki perbedaan

mendasar baik dari objek masalah penelitian maupun teori analisis yang digunakan. Oleh karenanya, penulis menyimpulkan bahwa penelitian mendatang adalah penelitian baru yang belum pernah dilakukan secara persis sebelumnya.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka mempermudah penulis melakukan analisa yang baik tepat dan terintegrasi, pembahasan dalam penulisan penulisan ini akan tersusun secara sistematis sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini, penulis akan memaparkan tentang masalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/K/AG/1995 tertanggal 11 April 1996 tentang anak perempuan tunggal yang mendapatkan seluruh harta warisan tanpa menyisakan bagian bagi saudara/i kandung pewaris dikaitkan dengan nilai hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan. Dalam bab ini juga, penulis merumuskan berdasarkan latarbelakang masalah, menetapkan target tujuan dari penelitian ini, dan memaparkan harapan kemanfaatan dari hasil penelitian ini, serta juga memuat beberapa penelitian terdahulu dan metodologi penelitian yang tepat dan sesuai dengan topik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bagian ini berisikan pengertian, istilah, jenis, macam, dan berbagai macam penjelasan lain yang relevan dan berfungsi mempermudah analisis penelitian sebagaimana topik pembahasan, tepatnya analisis eksistensi nilai hukum, berupa asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam putusan hakim mengenai anak perempuan yang menghijab saudara dan saudari sekandung. Oleh karenanya bab ini akan banyak memuat teori seputar

asas, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, waris, bagian anak perempuan, hijab, dan lain-lain yang dirasa penting.

BAB III PEMBAHASAN, bab ini adalah inti dari penelitian yang akan penulis teliti. Bab ini memuat tentang analisis penulis mengenai topik pembahasan berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penulis melakukan analisis mengenai putusan hakim yang menetapkan anak perempuan dapat menghijab saudara dan saudari sekandung sehingga akan menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini

BAB V PENUTUP, bab ini adalah bagian terakhir yang akan memuat hasil penelitian berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya dengan teori-teori relevan yang dikemukakan pada bab dua dan disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama.



## BAB II

### KONSEP KEWARISAN, ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN

#### A. Teori Kewarisan *Fiqh* Islam dan KHI

Syariat Islam telah membuat aturan kewarisan dengan baik, bijak, dan adil. Agama Islam telah menentukan hak kebendaan bagi manusia, laki-laki ataupun perempuan, sebagaimana petunjuk syara', seperti halnya pemindahan hak pemilikan pada saat seseorang hidup atau setelah meninggal. Al-Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan yang lengkap dan sempurna mengenai kewarisan, yang mana tidak meninggalkan bagian seseorang ataupun membatasi benda yang diwariskan. Tidak ada hukum yang dijelaskan lebih detail dan terperinci di dalam al-Qur'an dari hukum waris. Oleh karenanya, al-Qur'an



merupakan landasan hukum waris dan ketentuan-ketentuan pembagiannya yang dilengkapi dengan sunnah dan ijma'.<sup>36</sup>

Islam sangat jeli dalam mengatur persoalan hukum waris, sehingga al-Qur'an memuat secara jelas dan rinci mengenai hukum waris. Hal itu karena hukum waris merupakan sarana pokok yang mengatur tentang hal pemilikan harta beda yang mana harta benda merupakan tulang punggung kehidupan individual maupun komunal. Dengan penerapan pembagian waris yang benar, akan timbul rasa tanggung jawab sosial dan akan muncul siklus kenikmatan hidup.<sup>37</sup>

Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 berlakulah hukum Islam bagi masyarakat Islam Indonesia sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum Kewarisan tercantum juga di dalamnya. Lebih lanjut, rinciannya akan dibahas bersamaan dengan konsep kewarisan dalam *fiqh* Islam dalam penjelasan berikut:

1. Kewarisan
  - a. Definisi

Kata waris berasal dari Bahasa Arab *وَرِثَ، يَرِثُ، إِرْثًا وَ مِيرَاثًا*. Kata waris menurut bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang ke kelompok lain, sesuatu disini lebih umum dari kata harta benda, yakni meliputi juga ilmu dan kemuliaan. Sedangkan waris menurut istilah fikih adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli

<sup>36</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Alquran dan Hadis*, Terj.A. Zaini Dahlan, (Cet. Ke-1, Bandung: Trigenda Karya, 1995), 38-39.

<sup>37</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris*....., 39.

warisnya yang hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun hak dari hak-hak syara.<sup>38</sup>

Tidak jauh berbeda pengertian waris, menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertulis dalam Pasal 171 huruf (a), adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>39</sup>

Harta waris atau *tirkah* (menurut ulama fikih) adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, berupa harta benda, hak-haknya, atau yang bukan bersifat kebendaaan, serta ada tidaknya utang mayit, baik berupa utang benda atau utang pribadi.<sup>40</sup>

Dalam KHI, ada dua istilah mengenai harta. *Pertama*, Harta peninggalan, adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. *Kedua*, Harta waris, adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.<sup>41</sup>

#### b. Kewajiban Terkait Harta Waris

Harta warisan wajib digunakan sebelum adanya pembagian kepada ahli waris, diantaranya; biaya mengurus jenazah dari memandikan, mengkafani, dan menguburkan, dengan syarat tidak berlebihan tetapi juga tidak terlalu hemat.

<sup>38</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris*....., 39-40.

<sup>39</sup>Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>40</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris*....., 40.

<sup>41</sup>Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Melunasi semua utang-utang si mayit yang berkaitan dengan sesama manusia karena menjadi tanggungan si mayit. Juhur Ulama selain mazhab Hanafi mengharuskan membayar uang kepada Allah yang tidak ada tagihannya dari sesama manusia seperti zakat, kafarat, atau nazar.<sup>42</sup>

Melaksanakan wasiat si mayit kepada bukan ahli waris dalam batas tidak lebih dari 1/3 hartanya dan tanpa memerlukan izin dari para ahli waris. Hal terakhir yang berkaitan dengan harta waris adalah membagikan sisa harta warisan kepada ahli waris sesuai petunjuk al-Qur'an, hadist, dan ijma'.

Dalam Pasal 175 KHI disebutkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris terhadap pewaris adalah; mengurus dan menyelesaikan (segala urusan pewaris/ mayit) hingga pemakaman selesai; melunasi hutang-hutang; melaksanakan wasiat dari pewaris apabila ada; dan setelah ketiganya dilaksanakan barulah membagi harta warisan kepada para ahli waris yang berhak.

#### c. Sebab-Sebab Waris

Ada tiga sebab seseorang bisa mendapat harta waris dari orang yang meninggal, yaitu:

- 1) Hubungan kerabat yang hakiki (hubungan keturunan atau *nasabiyyah*) seperti anak, saudara, dan paman.
- 2) Hubungan pernikahan yang sah (*sababiyyah*), yaitu yang melalui akad pernikahan sekalipun belum *dukhul*. Perkawinan yang tidak sah atau perkawinan yang batal tidak jadi sebab saling mewarisi.

<sup>42</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris*....., 41.

- 3) Hubungan tuan dan hamba (*wala'*), sebab tuan yang telah memberikan kebebasan kepada hambanya. sebagai balasan kenikmatannya yang telah diberi oleh tuan, maka syara memberi mantan tuan warisan dari hambanya yang meninggal, jika tidak ada ahli waris sama sekali.<sup>43</sup>

Beda halnya dengan *fiqh* Islam, sebab-sebab yang dapat menyebabkan kedudukan seseorang menjadi ahli waris menurut KHI terdiri atas dua kelompok saja, yakni sebab hubungan darah dan hubungan perkawinan. Adapun Hubungan darah terbagi menjadi dua golongan. *Pertama*, golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. *Kedua*, golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Sedangkan dari segi hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

#### d. Syarat Waris

Syarat-syarat pewarisan ada tiga, yaitu; seseorang meninggal secara hakiki atau secara hukum; ahli waris secara pasti masih hidup ketika pewaris meninggal; dan mengetahui golongan ahli waris.<sup>44</sup>

#### e. Rukun Waris

Rukun waris ada tiga, yaitu; adanya orang yang meninggal atau orang yang harta miliknya akan diwariskan; adanya orang yang akan mewarisi atau ahli waris; dan adanya hak milik yang ditinggalkan baik berupa uang, benda, maupun

<sup>43</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris*....., 45-46.

<sup>44</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris*....., 46.

barang lainnya. Yang dimaksud oleh lainnya adalah warisan, harta peninggalan atau harta warisan.<sup>45</sup>

KHI tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai syarat dan rukun waris. Akan tetapi, syarat dan rukun tersebut secara implisit ada agar dapat diberlakukannya hukum kewarisan. Dalam KHI, memuat ketentuan juga bahwa manakala ahli waris telah meninggal mendahului pewaris maka kedudukannya (ahli waris yang meninggal) dapat digantikan oleh anaknya, sebagaimana Pasal 185 KHI.

f. Penghalang Mendapat Warisan

Penghalang mendapat warisan ialah sifat yang mengharuskan seseorang terhalang mendapatkan bagian harta waris, yang terdiri atas tiga macam, yaitu seorang hamba, ahli waris yang membunuh pewarisnya, dan adanya perbedaan agama.

Lebih rinci lagi dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173, ahli waris dapat terhalang hak warisnya jika ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dengan dua kategori, yakni telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

g. Ahli Waris Laki-laki

Ahli waris golongan laki-laki yang disepakati oleh ulama jika dihitung secara global ada sepuluh golongan, sedangkan jika terperinci terdapat 15

---

<sup>45</sup>Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Waris*...., 46.

golongan, yaitu; anak laki-laki; cucu laki-laki dari anak laki-laki; ayah; kakek; saudara laki-laki seibu seayah atau sekandung saudara laki-laki seayah; saudara laki-laki seibu; anak saudara laki-laki seibu seayah; anak saudara laki-laki seayah; anak saudara laki-laki seibu; saudara laki-laki ayah seibu seayah; saudara laki-laki ayah seayah; anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seibu seayah; anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah; suami; dan orang laki-laki yang memerdekakan (*mu'tiq*).

Ahli waris laki-laki menurut KHI hanya terdiri dari 5 orang; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.

#### h. Ahli Waris Perempuan

Ahli waris perempuan jika dihitung secara global ada tujuh, namun bila dihitung secara terperinci, jumlahnya sepuluh orang, yaitu; anak perempuan; ibu; cucu perempuan dari anak laki-laki; nenek yang sah sampai terus ke atas (ibunya ibu); nenek yang sah sampai terus ke atas (ibunya ayah); saudara perempuan seibu seayah; saudara perempuan seayah; saudara perempuan seibu; istri; dan perempuan yang memerdekakan (*mu'tiqah*).

Ahli waris perempuan sebagaimana termuat dalam KHI Pasal 174 adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

## 2. Bagian Waris Anak Perempuan

Anak perempuan bisa mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  dengan syarat tidak bersama-sama mewarisi dengan saudara laki-laki dan seorang diri. Sebagaimana ayat:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

*“Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan” (Q.S. An-Nisaa’(4): 11)<sup>46</sup>*

Anak perempuan tidak bisa mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  apabila ada anak laki-laki yang mendapatkan bagian ashabah. Sebab jika dia mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$ , maka besar bagiannya akan sama dengan anak laki-laki bahkan anak perempuan bisa mendapatkan lebih besar dalam kasus lain. Hal ini tidak dibenarkan oleh Islam<sup>47</sup>

Anak perempuan bisa mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$  jika orang yang meninggal hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dua anak perempuan atau lebih. Dengan syarat tidak mewarisi bersama dengan anak laki-laki.<sup>48</sup> Hal ini sebagaimana ayat:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

*“Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan” (Q.S. An-Nisaa’(4): 11)<sup>49</sup>*

Sama halnya dengan besar bahagian dalam ketentuan *fiqh* Islam, anak perempuan dalam KHI adalah sebagaimana teks berikut dalam Pasal 176

<sup>46</sup>Qur’an Kemenag Versi 1.3.4.4 (Kementrian Agama c.q. Lajnah Pentashihan Mushaf)

<sup>47</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris.....*, 58.

<sup>48</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris.....*, 62.

<sup>49</sup>Qur’an Kemenag Versi 1.3.4.4 (Kementrian Agama c.q. Lajnah Pentashihan Mushaf)

KHI “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

### 3. Bagian Waris Saudara Sekandung

Saudara/i sekandung merupakan ahli waris yang telah mendapatkan bagian secara langsung berdasarkan ketentuan dalam al-Qur'an yakni saudara sekandung dapat menerima bagian 1/2 jika ia seorang diri atau 2/3 jika berdua atau lebih (dengan syarat tidak bersama saudara sekandung dan tidak mewarisi bersama far'ul mawarist).<sup>50</sup>

Seorang atau sekelompok saudara perempuan sekandung dengan seorang atau sekelompok saudara laki-laki kandung akan menjadi ahli waris *'ashabah bil ghair*. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasanain Muhammad Makhluaf.<sup>51</sup>

Ketentuan mengenai besaran bagian waris saudara termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 182 yang berbunyi “*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-*

<sup>50</sup>Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris – Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 1997), 67-70.

<sup>51</sup>Suparman Usman....., 77-78.



*laki kandung atau seayah maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”*

#### 4. Hijab

Berbeda halnya dengan tangan istilah terhalang (*ah-mahrum*) yang mana seseorang tidak mendapatkan warisan sebab hal membunuh misalnya, terdinding (*al-mahjub*) yakni karena seorang ahli waris tidak mendapatkan bagian sebab ada ahli waris lain yang lebih dekat atau lebih kuat, misalnya kakek tidak dapat mewarisi bersama ayah.<sup>52</sup>

##### a. Definisi *Al-Hajb*

*Al-hajb* secara bahasa adalah terdinding dan tertahan. Sebagaimana firman Allah SWT,

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ

“sekali-kali tidak! sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhannya.”<sup>53</sup> (Q.S. Al-Muthaffifin (83): 15)<sup>54</sup>

Yang bermakna di akhirat nanti mereka akan terhalang melihat Allah. Sebagaimana kata *hajib* yang digunakan sebagai penjaga pintu yang menghalangi orang masuk ke rumah pemilik tanpa seizinnya. Subjek dalam hal ini adalah *hajib*, sedangkan objeknya adalah *mahjub*. Oleh karenanya, *hajib* adalah orang yang menghalangi orang lain mendapatkan

<sup>52</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris...*, 52.

<sup>53</sup>Sekali-kali tidak seperti yang mereka katakan bahwa mereka dekat di sisi Tuhan. Menurut al-Shabuni tertutup dari rahmat Tuhannya

<sup>54</sup>Qur'an Kemenag Versi 1.3.4.4 (Kementrian Agama c.q. Lajnah Pentashihan Mushaf)

bagian warisan. Sedangkan *mahjub* adalah orang yang terhalang mendapatkan bagian warisan.

*Al-hajb* menurut istilah ialah terhalangnya ahli waris menerima bagian harta waris, baik secara sebagian maupun keseluruhan sebab adanya ahli waris lain yang lebih berhak menerima warisan.<sup>55</sup>

b. Pembagian *Al-Hajb*

*Al-hajb* terbagi menjadi dua macam, yakni:

1) *Hajb* (terhalang) karena sifat.

Ahli waris terhalang mendapatkan harta warisan secara keseluruhan karena adanya status tertentu yang melekat padanya, seperti pembunuhan atau murtad.

2) *Hajb* karena orang lain.

Yakni, ada ahli waris lain yang lebih dekat atau lebih berhak menerima harta waris sehingga menghalangi seorang ahli waris menerima harta waris. Bagian ini terbagi lagi menjadi dua bagian:

*Pertama*, penghalang yang menghapus seluruh bagian orang (*hirman*), yang mana seseorang terhalang sama sekali dalam mendapatkan bagian harta waris karena ada yang lebih kuat (berhak) darinya, seperti halnya kakek terhalang seluruhnya oleh bapak, cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, saudara laki-laki seayah terhalang oleh saudara laki-laki seibu seayah, nenek terhalang oleh ibu, dan yang lain.

<sup>55</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris*....., 96.

*Kedua*, penghalang yang mengurangi bagian orang (*nuqshan*), yakni seorang ahli waris yang secara praktis mendapatkan bagian harta waris. Namun, karena ada ahli waris lain dia tidak mendapatkan bagian utuh atau yang seharusnya dia dapat. Misalnya, bagian ibu akan menjadi 1/6 karena ada anak pewaris, yang mana seharusnya ibu mendapatkan 1/3.<sup>56</sup>

### **B. Teori Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan**

Satjipto Rahardjo dalam bukunya mengutip pendapat Gustav Radbruch bahwa "hukum itu haruslah mengandung berbagai dasar nilai dari hukum. Nilai hukum itu adalah nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum."<sup>57</sup> Walaupun ketiga nilai dasar tersebut merupakan nilai dasar hukum, ketiganya memiliki tuntutan yang berbeda sehingga memiliki potensi bertentangan.<sup>58</sup>

Di dalam sebuah karya hukum, ketiga teori tersebut harus terkandung semuanya sebagai satu kesatuan dari nilai dasar hukum tidak dapat hanya terkandung salah satu atau beberapa dari ketiganya. Oleh karenanya tidak ada hirarki dari ketiganya mengenai mana yang lebih penting dan mana yang boleh tidak perlu dimuat dalam suatu karya hukum, dengan penekanan sekali lagi ketiganya adalah satu kesatuan dalam karya hukum. Ketiganya adalah hal yang berbeda yang memiliki kriteria dan tuntutan tersendiri. Berikut akan penulis jelaskan lebih rinci mengenai ketiga nilai dasar tersebut:

---

<sup>56</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris*....., 97.

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 19.

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 19.

## 1. Keadilan

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bagian; keadilan distributive dan keadilan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Sedangkan keadilan komulatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik di antara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik.<sup>59</sup> Dengan kata lain keadilan komulatif ialah memberi keadilan kepada setiap orang sama banyaknya dan tidak memandang persoalan lain.<sup>60</sup>

Di lain literatur terdapat tiga pengertian keadilan dalam perspektif Aristoteles, yakni; keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.

*Keadilan berbasis persamaan*, pada dasarnya hukum itu mengikat terhadap semua orang. Oleh karena benar pemahaman mengenai perlu adanya kesamaan agar dapat mencapai suatu keadilan. Kesamaan itu terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, kesamaan numerik; semua orang memiliki derajat yang sama di hadapan hukum. *Kedua*, kesamaan proporsional; memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

*Keadilan distributif*, hal ini erat kaitannya dengan keadilan proporsional, yang mana memiliki prinsip pemberian hak sesuai besar kecilnya jasa yang diberikan, sehingga keadilan ini berdasarkan mengenai persamaan, namun sesuai dengan besar porsinya masing-masing (proporsional).

---

<sup>59</sup>Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2014, 119-120.

<sup>60</sup>Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Iblam, 2006), 12.

*Keadilan korektif*, keadilan yang bertolak belakang dari pembetulan atas suatu kesalahan. Contohnya, ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan terhadap orang lain sehingga timbul suatu kerugian. Maka orang yang mengakibatkan kerugian itu haruslah memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada orang yang dirugikan guna memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang ditimbulkan.<sup>61</sup>

Sedangkan Thomas Aquinas mengatakan bahwa keadilan terbagi menjadi dua macam, keadilan yang memiliki sifat umum dan keadilan yang memiliki sifat khusus. Keadilan yang memiliki sifat umum adalah keadilan yang terrefleksikan dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan masyarakat umum. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan berangkat dari dasar persamaan dan proporsionalitas.<sup>62</sup>

Kemudian pandangan Hans Kelsen mengenai keadilan adalah bahwa keadilan merupakan suatu hal yang sarat berkaitan dengan tatanan sosial. Menurutnya, tatanan sosial masyarakat adalah suatu tatanan yang adil. Hal itu memiliki maksud bahwa tatanan yang ada dan berlaku pada masyarakat merupakan tata yang mengatur perbuatan manusia yang dapat memberikan kebahagiaan pada seluruh masyarakat, bukan pada manusia individu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, keadilan adalah kebahagiaan dari tatanan masyarakat.<sup>63</sup>

L. J. Van Apeldorn mengatakan dalam bukunya bahwa ada teori etis yang mana menurut teori itu hukum semata-mata menghendaki keadilan, isi hukum harus dirumuskan melalui kesadaran *ethis* kita tentang apa yang adil dan

---

<sup>61</sup>Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan.....*, 79.

<sup>62</sup>Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan.....*, 80.

<sup>63</sup>Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan.....*, 80.

apa yang tidak adil. Menurut Apeldorn teori itu berat sebelah karena ia tidak mempertimbangkan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat umum yang dapat dijadikan petunjuk bagi orang-orang dalam bergaul dalam kehidupan sosial. Jika hukum semata-mata hanya cenderung menghendaki keadilan, yang mana memiliki tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka hukum tidak dapat membuat peraturan-peraturan yang bersifat umum.

Jika demikian, yang terjadi adalah keadaan yang tidak teratur dan bukan keadaan yang teratur. Sebab jika hukum cenderung pada nilai keadilan, yang bersifat subjektif, dan tidak bisa membuat peraturan umum, maka tidak mungkin dibuat hukum yang tidak mempunyai sifat umum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jika tidak ada peraturan umum, maka berarti terjadi ketidaktentuan sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidaktentuan itu akan menimbulkan perselisihan antara orang-orang. Dan sekali lagi keadaan akan kacau.

Dan Apeldorn menyimpulkan hukum harus menentukan peraturan yang memiliki sifat umum, harus menyamaratakan. Sedangkan keadilan menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri: *sum cuique tribuere*.<sup>64</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fadlil Sumadi, Socrates mengatakan bahwa keadilan dalam keputusan hukum haruslah memenuhi tiga syarat tidak

---

<sup>64</sup>L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Cet. Ke-34, Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), 12-13.

memihak atau berat sebelah, memegang pada fakta yang benar, dan tidak sewenang-wenang atas kekuasaannya.<sup>65</sup>

Satjipto Rahardjo berkata bahwa keadilan itu inti hukum. Keadilan tidak hanya dilihat secara matematis mengenai bagian angka yang didapatkan oleh tiap-tiap orang sama rata. Karena keadilan adalah sesuatu yang berada dibalik dari angka tersebut (*metafisis*), yang terumuskan secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.<sup>66</sup>

## 2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum memastikan berjalannya fungsi hukum sebagai aturan-aturan yang wajib ditaati.<sup>67</sup> Hukum merupakan suatu instruksi wajib. Serupa pula dengan putusan hakim, yakni amar atau perintah yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berperkara. Hakim sebagai corong undang-undang dalam menerapkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Syafrudin kalo membagi kepastian hukum menjadi dua; kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.<sup>68</sup> Yang dimaksud dengan kepastian dalam hukum itu sendiri adalah tiap-tiap norma hukum haruslah menggunakan kalimat-kalimat yang tidak multitafsir atau mengandung penafsiran

<sup>65</sup>Ahmad Fadil Sumadi, *Hukum dan Keadilan Sosial*, (t.p.: t.th.), 5.

<sup>66</sup>Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 dari [https://www.academia.edu/8085012/PENEGAKAN\\_HUKUM\\_YANG\\_MENJAMIN\\_KEPASTIAN\\_HUKUM\\_DAN\\_RASA\\_KEADILAN\\_MASYARAKAT\\_SUATU\\_SUMBANGAN\\_PEMIKIRAN\\_0\\_0\\_0\\_0\\_5](https://www.academia.edu/8085012/PENEGAKAN_HUKUM_YANG_MENJAMIN_KEPASTIAN_HUKUM_DAN_RASA_KEADILAN_MASYARAKAT_SUATU_SUMBANGAN_PEMIKIRAN_0_0_0_0_5).

<sup>67</sup>Arina Kamiliya, Eksistensi....., 20. Lihat juga, Theo Huijber, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 164.

<sup>68</sup>Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, 484.

berbed-beda. Sehingga akan mengakibatkan pada dua perilaku hukum saja, yakni patuh atau tidak patuh hukum. Sedangkan kepastian karena hukum yakni karena hukum itu sendiri yang menjadikan adanya kepastian. Contohnya hukum menentukan adanya daluwarsa, yakni saat telah waktu yang ditentukan seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Dengan demikian, hukum memberikan kepastian kepada seseorang melalui lembaga daluwarsa untuk mendapatkan suatu hak tertentu atau kehilangan hak.<sup>69</sup>

### 3. Kemanfaatan

Hukum diciptakan untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum wajib memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat itu sendiri.<sup>70</sup> Bukan malah sebaliknya, hukum menjadi sesuatu yang membuat resah masyarakat.<sup>71</sup>

Sebagaimana kutipan oleh Mohamad Aunurrohim dari pendapat Jeremy Bentham, “Hukum baru dapat disebut sebagai hukum, jika ia memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang.”<sup>72</sup>

Ada dua sisi kemanfaatan hukum yang termuat dalam putusan hakim; *pertama*, kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. *Kedua*, kemanfaatan setelah adanya putusan bagi pihak yang berperkara. Putusan hakim akan menjadi contoh, memberi efek jera dan peringatan terhadap masyarakat. Hal ini selaras dengan tujuan hukum yakni sebagai *social control* dan *social*

<sup>69</sup>Syafrudin Kalo, *Penegakan Hukum*,.....4

<sup>70</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 160.

<sup>71</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti dan Konsorium Ilmu Hukum), 2.

<sup>72</sup>Mohamad Aunurrohim, *Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan*...., 7.



*engineering*. Nilai kemanfaatan juga berlaku sebagai batas guna hakim tidak acuh pada dinamika sosial masyarakat.<sup>73</sup>

#### 4. Hubungan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Pada dasarnya hasil dari penegakan hukum harus memberikan manfaat atau daya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di lain sisi masyarakat juga mengharapkan adanya keadilan dalam hal penegakan hukum. Kendatipun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa apa yang dianggap berguna atau bermanfaat secara sosiologis belum tentu adil, begitupun sebaliknya apa yang dianggap adil secara filosofis belum tentu berguna atau bermanfaat bagi masyarakat.<sup>74</sup>

Syafruddin Kalo mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, bahwa keadilan harus diperhatikan dalam penegakan hukum, akan tetapi hukum tidak identic dengan keadilan, melainkan hukum itu bersifat umum, mengikat pada tiap-tiap orang, dan bersifat menyamaratakan. Tanpa membedakan status apapun diri seseorang, orang yang mencuri haruslah dihukum. Lain hailnya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Keadilan menurut seseorang belum tentu adil bagi orang lain.<sup>75</sup>

Berdasarkan pada pendapat hukum sebagaimana penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum tidak hanya ditekankan pada satu nilai saja, tetapi harus mengandung pelbagai nilai yang lain juga. Tidak hanya menekankan pada aspek kepastian hukum saja, tetapi melihat pada aspek kemanfaatan ataupun juga pada aspek keadilan.

<sup>73</sup>Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 229.

<sup>74</sup>Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum.....*, 5.

<sup>75</sup>Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum.....*, 7.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo dalam kutipan Syafruddin Kalo berpendapat bahwa jikalau kita hanya cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena bagi nilai kepastian itu yang penting adalah peraturan itu sendiri. Mengenai apakah peraturan itu telah memenuhi nilai keadilan dan nilai kegunaan bagi masyarakat merupakan hal diluar urusan nilai kepastian. Begitu pula jika cenderung pada satu nilai keadilan saja ataupun kegunaan saja. Karena keduanya tidak berurusan pada aspek nilai yang lainnya. Oleh karenanya kita harus berusaha membuat kesebandingan yang serasi antar ketiga nilai itu secara proporsional, seimbang, dan selaras.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum.....*, 8-9.

### BAB III

## ANALISIS NILAI KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATA DALAM PUTUSAN NOMOR 122/K/AG/1995

### A. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122K/AG/1996

#### 1. Duduk Perkara

##### a. Penggugat

Pada tahun 1895 terjadi pernikahan antara R. Icak dan Omot. Keduanya memiliki enam orang anak. Secara berurutan; Utom bin R. Icak, Uto bin R. Icak, Icih binti R. Icak, Patah bin R. Icak, Titi binti R. Icak, dan Wawin bin R. Icak. R Icak meninggal tahun 1947 disusul isterinya pada tahun 1957.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Varia Peradilan 150, 64.

Utom meninggal tahun 1973 dan Icoh meninggal 3 September 1992. Titi sebagai orang yang meninggalkan harta waris pada perkara ini meninggal pada 25 April 1991. Sehingga dapat disimpulkan, ketika Titi meninggal dunia meninggalkan empat saudaranya yakni; Uto, Icoh, Patah, dan Wawin.<sup>78</sup>

Perkara ini bermula pada gugatan yang diajukan oleh Patah bin R. Icak, Ujang S. bin H. A. Suhandi, dan Uto bin R. Icak. Ketiganya disebut sebagai Para Penggugat pada proses peradilan tingkat pertama yang kemudian dikuasakan kepada Agus Subarkah Patah sebagai Kuasa Penggugat.<sup>79</sup>

Selanjutnya pada peradilan tingkat banding, ketiga-tiganya menjadi pihak Terbanding. Dan terakhir pada tingkat kasasi, mereka penggugat asal menjadi Pemohon Kasasi.

Analisis penulis, berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, sebab hal para pihak yang bersengketa dalam perkara waris ini adalah pihak-pihak yang beragama islam dengan status sebagai ahli waris, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

b. Tergugat

Pihak yang menjadi lawan dalam perkara ini adalah Tati Supiati binti Marto dan Wawin bin R. Icak yang disebut sebagai Tergugat asli, Pembanding - Wawin menjadi turut terbanding-, dan keduanya menjadi Termohon Kasasi.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> 64-65.

<sup>79</sup> 63.

<sup>80</sup> 63

c. Pokok Sengketa

Analisis penulis, pokok perkara berdasarkan gugatan dan jawaban dari para pihak adalah sengketa waris. Ujang S (adalah salah satu dari lima anak Ichi binti R. Icak yang memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti ibunya, alm Ichi), Patah dan Uto (keduanya berstatus sebagai saudara kandung laki-laki dari Almarhumah Titi) mengajukan tuntutan kepada Pengadilan untuk:

- 1) Menetapkan seluruh ahli waris dari Titi binti R. Icak dan menetapkan Ujang S sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Ichi (saudara Titi).
- 2) Membatalkan hibah Titi binti R. Icak kepada Tergugat atas harta-hartanya.  
Gugatan ini terjadi sebab jawaban dari Tergugat (Tati Supiati, anak perempuan Titi binti R. Icak) yang menyatakan bahwa harta-harta ibunya (alm. Titi) telah dihibahkan seluruhnya.<sup>81</sup>
- 3) Menetapkan harta-harta milik alm. Titi sebagai tirkah, Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) atasnya, dan membagikan harta waris kepada ahli waris yang berhak.

d. Objek Sengketa

Objek sengketa dalam perkara ini yang dikuasai oleh Tati Supiati (anak kandung perempuan) adalah;

---

<sup>81</sup> Varia Peradilan 150, 67.

- 1) Sebidang tanah sawah, Persil No. 42 letter C baru Nomor 2077 Luas 4820 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Jl. Perintis Kemerdekaan Cibadak Sukabumi;
- 2) Sebidang tanah darat, luas 740 m<sup>2</sup> AD-letter d (baru), Nomor 2977 terteloh di Blok Bojong Setra RT 03/001 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak;
- 3) Uang tunai sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pembayaran hutang dari pihak ke-3 (A. Susilo).

## **2. Putusan Tingkat Pertama**

### **a. Pertimbangan**

Majelis hakim Pengadilan Agama Cibadak yang mengadili perkara memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

- 1) Menetapkan ahli waris almarhumah Titi binti R. Icak adalah: a) Tati Supiati (anak kandung perempuan), b) Patah (saudara kandung laki-laki), c) Icih binti R. Icak (saudara kandung perempuan), d) Uto bin R. Icak (saudara kandung laki-laki), e) Wawin bin R. Icak (saudara kandung laki-laki);
- 2) Menolak permintaan untuk menjadikan Ujang S sebagai ahli waris pengganti dari Icih binti R. Icak, sebab Icih masih hidup sewaktu Titi binti R. Icak meninggal dunia;
- 3) Majelis menggunakan dasar hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas r.a. dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) yang berisikan larangan menghibahkan harta lebih dari 1/3 yang sekiranya dapat

mengganggu hak-hak ahli waris lainnya. Dengan demikian, hibah dari Titi binti R. Icak kepada anak perempuannya Tati Supiati dianggap sah. Namun, jumlahnya dikembalikan dengan batas 1/3 dari harta sengketa.

Analisis penulis, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, hakim tingkat pertama menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis, juga menerapkan peraturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah menentukan bahwa ahli waris dari alm Titi adalah anak perempuannya dan begitu pula saudara-saudari kandung darinya.

Penulis melihat bahwa hakim mengadili perkara dengan dasar hukum kewarisan sebagaimana dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian ..*".

Penulis melihat dengan memberikan pertimbangan bahwa harta sengketa akan dibagi ulang kepada para pihak (anak perempuan/tergugat maupun saudara-saudara kandung pewaris/penggugat), maka keputusan hakim untuk melakukan sita jaminan terhadap barang yang berada di bawah kekuasaan tergugat (*conservatoir beslaag*) ini telah tepat. Harta yang disita dalam perkara ini berupa barang bergerak yakni uang dan benda tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya. Hal ini selaras dengan aturan yang ada pada Pasal 226 dan 227 HIR/ Pasal 260 dan 261 RBg.

Akan tetapi, Pertimbangan dalam putusan tingkat pertama ini tidak memperhatikan dasar hukum lain seperti halnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86/K/AG/1994. Sehingga menurut penulis Putusan dari Pengadilan Agama Cibadak ini tidak tepat.

b. Amar Putusan

Adapun diktum putusan Pengadilan Agama Nomor 316/Pdt.G/93/PA.Cbd adalah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menetapkan sah Sita Jaminan (CB) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibadak atas harta sengketa almarhumah Titi binti R. Icak.
- 2) Menetapkan 1/3 bagian dari harta sengketa sebagai hibah dari alm. Titi kepada Tergugat (Tati). Besarannya yakni  $\frac{1}{3} \times 5.560 \text{ m}^2$  dan  $\frac{1}{3} \times$  uang Rp. 12.000.000,- = 1.853,33  $\text{m}^2$  dan uang Rp. 4.000.000,-.
- 3) Menetapkan  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta sengketa sebagai tirkah (harta peninggalan) dari alm Titi binti R. Icak. Besarannya adalah 3.706,67  $\text{m}^2$  dan uang tunai Rp. 8.000.000,-.
- 4) Menetapkan ahli-ahli waris yang sah dari alm Titi binti R. Icak besertab besar bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut;
  - a) Tati Supiati (anak perempuan) dapat  $\frac{7}{14} \times 3.706,67 \text{ m}^2 = 1.853,33 \text{ m}^2$  dan  $\frac{7}{14} \times \text{Rp. } 8.000.000,- = \text{Rp. } 4.000.000,-$ ;
  - b) Patah bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat  $\frac{2}{14} \times 3.706,67 \text{ m}^2 = 529,53 \text{ m}^2$  dan  $\frac{2}{14} \times \text{Rp. } 8.000.000,- = \text{Rp. } 1.142.857,14,-$ ;



- c) Uto bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat  $\frac{2}{14} \times 3.706,67 \text{ m}^2 = 529,53 \text{ m}^2$  dan  $\frac{2}{14} \times \text{Rp. } 8.000.000,- = \text{Rp. } 1.142.857,14,-$ ;
- d) Wawin bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat  $\frac{2}{14} \times 3.706,67 \text{ m}^2 = 529,53 \text{ m}^2$  dan  $\frac{2}{14} \times \text{Rp. } 8.000.000,- = \text{Rp. } 1.142.857,14,-$ ;
- e) Icah binti R. Icak (saudara perempuan) dapat  $\frac{1}{14} \times 3.706,67 \text{ m}^2 = 264,75 \text{ m}^2$  dan  $\frac{1}{14} \times \text{Rp. } 8.000.000,- = \text{Rp. } 571.428,58,-$ .
- 5) Menghukum Tergugat (Tati Supiati) menyerahkan harta sengketa sebagaimana di atas dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 60.000,-.

### 3. Putusan Banding

#### a. Pertimbangan

Atas Putusan Nomor 316/Pdt.G/93/PA.Cbd, Tati Supiati mengajukan upaya hukum banding. Tati Supiati sebagai Pemanding mengajukan memori banding yang kemudian telah dibalas dengan kontra memori banding oleh Terbanding (Patah, Uto, dan Ujang S) dan Turut Terbanding (Wawin).

Setelah meneliti berkas dan bahan keterangan Pemanding juga Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan alasan-alasan Hakim tingkat Pertama dalam putusan tersebut.

Hakim Tunggal tingkat banding menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam melakukan penilaian hukum atas alat bukti.

Menimbang, bahwa andaikata *quod non* pemberi serta penerima kuasa dimaksud dipandang sah, akan tetapi Hakim pertama telah bertindak keliru dalam melakukan penilaian hukum atas alat bukti yang diajukan oleh

Penggugat/Terbanding hanya dilihat dari satu sisi semata dengan tanpa memperhatikan alat bukti asli, tanpa mempertimbangkan bukti lainnya sebagai dasar pembuktian (*taalkundige argumenten*) dari pihak Tergugat/Pembanding, sehingga dengan sendirinya majelis Hakim telah menyatakan alasan-alasan hukum yang tidak tepat baik *formeel* maupun *matereel*, oleh sebab itu dipandang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara tentang pembuktian (vide ps. 163 HIR).<sup>82</sup>

Analisis penulis, kata “alat bukti asli” dalam pertimbangan hukum pada peradilan banding ini tidak jelas. Begitu pula pertimbangan tergesa-gesa mengenai surat kuasa dari para penggugat kepada kuasa hukumnya. Akan tetapi, mengenai hukum pemberian kuasa ini tidak akan dibahas, namun dapat dilihat dalam lampiran putusan ini.

b. Amar Putusan

Adapun amar yang dijatuhkan oleh Hakim Tunggal tingkat banding dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/1994/PTA.Bdg adalah sebagai berikut:

- 1) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 316/Pdt.G/93/PA.Cbd.

Dengan mengadili sendiri;

- a) Menyatakan gugaatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankik Verklaard);
- b) Mengangkat sita jaminan (CB) yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Cibadak dalam perkara No. 316/Pdt.G/93/PA.Cbd;

---

<sup>82</sup>Varia Peradilan 150, 77.

- c) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 60.000,-.
- 2) Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara peradilan banding sebesar Rp. 10.500,-.

#### **4. Putusan Kasasi**

##### **a. Pertimbangan**

Atas putusan tingkat banding perkara tersebut, Patah, Ujang S, dan Uto sebagai pemohon kasasi telah menggugat Tati Supiati dan Wawin sebagai termohon kasasi. Gugatannya berisikan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagaimana pada dua putusan sebelumnya.

Memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan tidak bertentangan Undang-Undang No. 14 Tahun sehingga permohonan kasasi dapat diterima secara formil.

Secara implisit pertimbangan dalam putusan ini telah menerapkan aturan-aturan yang berlaku seperti halnya Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan Pasal 172 KHI ahli waris yang dipertimbangkan dalam putusan ini adalah ahli waris yang beragama Islam yang dapat diketahui dari kartu identitas.

Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam perkara ini; pewaris (alm. Titi binti R. Icak) meninggalkan anak perempuan (Tati Supiati) sehingga saudara-saudara dari pewaris haknya menjadi terhibab atau tertutup.

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994, dalam pertimbangan hukumnya menggunakan pendapat dari Ibnu Abbas mengenai kata “*al-walad*” dalam ayat 176 Q.S. An-Nisa’ (4).<sup>83</sup>

Ibnu Abbas berpendapat bahwa kata “*al-walad*” tidak hanya berartikan anak laki-laki saja, tetapi juga anak perempuan. Ibnu Abbas menganalogikan dengan status ibu yang *terhijab nuqshon* menjadi seperenam yang awalnya sepertiga, suami yang awalnya setengah menjadi seperempat, dan istri yang awalnya seperempat menjadi seperdelapan oleh anak tanpa membedakan apakah anak itu laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya seharusnya saudara tidak mendapatkan harta warisan karena ada anak, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>84</sup>

Hal ini mengakibatkan hukum yang berbeda bagi kewarisan yang terdiri atas anak perempuan dan saudara kandung. Sehingga sama halnya dengan anak laki-laki yang dapat menghalangi (sebagai *hajib hirman*) saudara sekandung maka anak perempuan pun dapat menghalangi (sebagai *hajib hirman*) saudara sekandung. Oleh karena anak perempuan menjadi pewaris tunggal maka berlakulah hukum *radd* atau seluruh harta kembali kepada anak perempuan, dengan kata lain anak perempuan mendapatkan seluruh harta warisan.

Telah ada penelitian mengenai putusan pengadilan agama tingkat pertama dengan duduk perkara sengketa waris antara saudara sekandung dengan anak perempuan yang dalam pertimbangan hukum menggunakan yurisprudensi berupa putusan di atas. Dalam penelitiannya, hasil kesimpulan menyatakan bahwa pertimbangan hukum mengenai anak perempuan yang mewarisi seluruh harta

---

<sup>83</sup>Yudan Fatoni, *Putusan Pengadilan*...., 88.

<sup>84</sup>Fatchur Rachman, *Hukum Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1975), 43.

warisan dan menghalangi (sebagai *hajib hirman*) saudara sekandung tidaklah bertentangan dengan kaidah hukum Islam.

Jika ditelaah lebih lanjut dalam aturan hukum kewarisan Islam di Indonesia, yakni pada Pasal 181 dan 182 KHI bahwa saudara dari pewaris akan mendapatkan bagian harta manakala pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah. Anak yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah baik anak laki-laki maupun perempuan.

Dan diperkuat pula pada Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*” Sehingga jika ahli waris terdiri dari anak perempuan dan saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, maka ahli waris yang berhak mendapat warisan adalah anak perempuan.

Dengan demikian, putusan ini tidaklah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan telah menerapkan aturan hukum dengan benar sesuai Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 86/K/AG/1994

b. Amar Putusan

Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Kamis tanggal 11 April 1996, mengadili perkara dalam Putusan Nomor 122 K/AG/1995 sebagaimana beriklut:

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor

64/Pdt.G/1994/PTA.Bdg dan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 316/Pdt.G/93/PA.Cbd.

- 2) Mengadili sendiri dengan menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cibadak *a quo* tidak sah dan tidak berharga.
- 3) Memerintahkan Pengadilan Agama Cibadak untuk mengangkat Sita Jaminan (CB) tersebut.
- 4) Menghukum pemohon kasasi/penggugat-penggugat asal membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-

#### **B. Analisis Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 122/K/AG/1995**

Setelah hakim telah mengetahui secara obyektif duduk perkara berdasarkan dari pembuktian, hakim haruslah menentukan peraturan hukum yang sesuai.<sup>85</sup> Hakim membutuhkan penalaran hukum guna menemukan peraturan hukum yang tepat dengan duduk perkara. Ada tiga langkah, yakni: *pertama*, menentukan hukum atau menentukan kaidah hukum yang ada pada perundang-undangan. *Kedua*, menafsirkan kaidah yang dipilih dengan cara melihat makna,

<sup>85</sup>Sudino Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 165.

sifat, dan tujuan dari kaidah itu dibentuk. *Ketiga*, menerapkan kaidah itu dalam perkara.<sup>86</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa putusan yang diadili oleh hakim harus mengandung tiga nilai, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penulis menarik kesimpulan dari pendapat para tokoh sebelumnya bahwa tolak ukur tiga nilai tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Keadilan

#### a. Persamaan hak dan kewajiban di depan hukum

Keadilan diwujudkan dalam pemberian bagian sama berupa hak dan kewajiban melalui persamaan derajat atau kedudukan saat dalam persidangan. Ini selaras sebagaimana pandangan Aristoteles, Thomas Aquinas, Socrates, dan Satjipto Rahardjo.

Analisis penulis, dalam putusan ini, hakim telah menunjukkan sikap memberikan persamaan hak dan kewajiban bagi para pihak dengan cara memberikan kesempatan bagi keduanya mengajukan gugatan ataupun jawaban dan diberikan kesempatan untuk memberikan pembuktian yang serupa. Dalam putusan dapat dilihat bahwa pemohon kasasi diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan dalam memori kasasinya begitu pun termohon kasasi dengan jawabannya. Hal ini dapat dilihat dalam teks putusan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka

---

<sup>86</sup>Roscoe Pond, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Baratha, 2006), 52.

permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;<sup>87</sup>

Dalam kalimat “..penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap kasasi..”

menunjukkan bahwa secara hukum acara putusan memberikan hak yang sama terhadap para pihak.

Begitu pula dalam putusan kasasi ini, adanya pertimbangan hakim yang menanggapi segala tuntutan baik dari pemohon kasasi maupun termohon kasasi walaupun pertimbangan itu berisikan penolakan.

Contohnya penolakan pada pertimbangan sebagaimana kalimat lengkapnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Patah bin R. Icak dan kawan-kawan tersebut berdasarkan alasan sendiri Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum, sebab pemberian kuasa tidak selalu harus diberikan bersama-sama.<sup>88</sup>

Analisis penulis juga, perihal amar putusan yang membuat anak perempuan menghalangi (sebagai *hajib hirman*) saudara kandung, sehingga mewarisi seluruh harta warisan telah sesuai dengan prinsip keadilan secara proporsional jasa atau retribusi dari peran anak terhadap orang tuanya. Sebab dalam tata sosial masyarakat Indonesia, anak

<sup>87</sup>Varia Peradilan 150, 82-83.

<sup>88</sup>Varia Peradilan 150, 84.



memiliki kontribusi yang lebih besar dalam kehidupan orang tuanya dibandingkan dengan saudara kandung.

- b. Penerapan peraturan perundang-undangan dengan putusan hakim yang sesuai

Hal ini penulis dapatkan dari pandangan Thomas Aquinas dan Hasn Kelsen yang menyatakan bahwa keadilan dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula L.J. Van Apeldoorn bahwa peraturan umum sebagai patokan guna mengadili suatu sengketa.

Analisis penulis, majelis hakim telah benar menerapkan peraturan yang berlaku yakni pada pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersangkutan.

Terhadap pertimbangan hakim dalam pokok sengketa, sebagaimana berikut:

Menimbang, selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini: pewaris meninggalkan anak perempuan yaitu tergugat asal I sehingga saudara-saudara dari pewaris haknya menjadi terhibab atau tertutup.<sup>89</sup>

Pertimbangan ini memiliki dasar hukum yang cukup kuat, dari aspek yuridis maupun hukum Islam.

<sup>89</sup>Putusan Mahkamah Agung RI No. 122/K/AG/1995, Varia Peradilan 150, 84.

pertimbangan dalam putusan ini tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam dan memiliki dasar pada pendapatnya sahabar.a.. yang dirasa sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan teori kewarisan Islam yang diuraikan pada bab sebelumnya, manakala seorang ahli waris menjadi penghalang atas suatu kewarisan ahli waris lainnya maka ia disebut dengan *hajib*. Adapun *hajib* yang dapat menghalangi kewarisan ahli waris lain secara keseluruhan bagian maka disebut *hajib hirman*.

Pertimbangan hukum dalam putusan ini juga tidak bertentangan dengan kewarisan hukum Islam mengenai anak perempuan yang menghalangi (sebagai *hajib hirman*) saudara sekandung. Dan sejalan dengan yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan MARI No. 86 K/AG/1994.

c. Pengakuan Masyarakat

Analogi terbalik dari pandangan Aquinas, Kelsen, dan Apeldoorn yakni tidak adanya kekacauan masyarakat yang timbul setelah adanya putusan dan adanya pengakuan dan respon positif dari masyarakat merupakan tanda tercapainya nilai keadilan.

Analisis penulis, putusan ini telah diakui secara tidak langsung oleh masyarakat dengan tidak adanya upaya-upaya penolakan dan kritik.

Secara langsung melalui kaidah hukum yuridis sebagaimana dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, putusan ini -putusan kasasi Mahkamah Agung- telah mendapatkan pengakuan sebagai

yurisprudensi atau kaidah hukum yang bahkan dapat dijadikan dasar hukum bagi proses peradilan setelahnya.

## 2. Kepastian hukum

### a. Adanya dasar hukum yang berlaku

Putusan memuat undang-undang yang berlaku atau kaidah hukum yang relevan. Kepastian karena hukum berupa karena adanya hukum itu sendiri menimbulkan kepastian. ini merupakan dasar dalam penegakan hukum. Sehingga guna mewujudkan dan menerapkannya penegak hukum haruslah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis penulis, putusan yang diteliti telah memuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dan beberapa kaidah hukum lain. Ada pasal-pasal dari tiga undang-undang yang bersangkutan dan beberapa kaidah hukum yang sesuai dengan yurisprudensi juga kewarisan Islam termuat dalam putusan ini. Dengan demikian, putusan ini telah memenuhi kriteria nilai kepastian hukum berupa adanya dasar hukum.

Pertimbangan yang berkaitan dengan kewenangan absolut dan hukum acara dalam proses peradilan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.<sup>90</sup>

<sup>90</sup> Putusan Mahkamah Agung RI No. 122/K/AG/1995, Varia Peradilan 150, 83.

telah sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.

Dalam contoh kalimat lain putusan, sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka terdapat alasan untuk mengabulkan pemohon kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Patah bin R. Icak dan kawan kawan tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan putusan Pengadilan Agama Cibadak sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menolak gugatan penggugat.<sup>91</sup>

Tindakan majelis telah tepat sebagaimana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang mana berbunyi “*Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan peradilan*” dan Pasal 30 bagian (b) bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan atau penetapan pengadilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

- b. Tidak adanya pertentangan antara aturan hukum yang digunakan dengan aturan hukum lain.

Kepastian dalam hukum berupa kalimat-kalimat hukum yang tidak multitafsir. Kaidah ini berlaku pula pada aturan-aturan hukum lain. Oleh karenanya, tidak dibenarkan dalam penegakan hukum, menggunakan dasar pertimbangan hukum yang bertentangan dengan aturan hukum lain.

Putusan ini telah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat. Tidak ada kaidah dan aturan dalam hukum Islam yang

<sup>91</sup>Putusan Mahkamah Agung RI No. 122/K/AG/1995, Varia..., 84.

bertentangan dengan putusan ini. Begitu pula peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan mengenai anak perempuan yang menghalangi (sebagai *hajib hirman*) saudara sekandung sehingga harta waris seluruhnya menjadi milik anak perempuan tidak bertentangan dengan kaidah hukum dalam perundang-undangan.

- c. Terdapat kejelasan hukum, yang berarti putusan dimengerti dan mungkin untuk dilaksanakan oleh pihak yang berperkara.

Berdasarkan pendapat Sudikno mengenai hukum merupakan suatu aturan yang wajib ditaati, begitu pula putusan hakim. Oleh karenanya putusan hakim haruslah berisikan amar atau perintah yang jelas-jelas dimengerti dan mungkin dilaksanakan oleh pihak yang berperkara.

Analisis penulis, amar putusan ini secara eksplisit telah jelas memberikan pemahaman kepada para pihak. Amar putusan ini juga memuat keputusan yang sangat sekali mungkin untuk dilakukan, yakni dengan tetapnya harta warisan yang berada di bawah kekuasaan Tergugat (Tati Supiati) seluruhnya menjadi miliknya.

Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cibadak tanggal 23 Desember 1993 Berita Acara No. 316/Pdt.G/1993/PA.Cbd tidak sah dan tidak berharga; Memerintahkan Pengadilan Agama Cibadak untuk mengangkat Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut.<sup>92</sup>

<sup>92</sup>Putusan Mahkamah Agung RI No. 122/K/AG/1995, Varia..., 84.

Sebagaimana telah jelas bahwa *conservatoir beslag* yang dimaksud dalam putusan adalah sita jaminan atas barang (tanah dan uang) yang di tangan tergugat.<sup>93</sup> Manakala putusan menyatakan sita jaminan tidak sah dan tidak berharga, secara langsung barang tersebut kembali menjadi hak milik tergugat (Tati Supiati, anak perempuan pewaris).

- d. Kepastian hukum dalam putusan tidak memihak dalam menerapkan aturan hukum.

Kepastian hukum bukanlah nilai keadilan yang bersifat individualis, melainkan kepastian hukum bersifat menyamaratakan. Oleh karenanya penerapan hukum berlaku untuk siapapun tanpa terkecuali.

Analisis penulis, putusan ini telah menerapkan kaidah ini. Hal ini dapat dilihat bahwa putusan ini memperlakukan para pihak secara sama derajat dalam hukum. Putusan ini juga merupakan adopsi dari putusan kasasi sebelumnya yang memiliki kasus serupa yaitu sengketa harta waris antara anak perempuan dan saudara sekandung. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah hukum mengenai kewarisan anak perempuan telah digunakan sebelumnya. Dan kaidah hukum ini juga digunakan dalam putusan-putusan setelahnya. Sepertihalnya Putusan Pengadilan Agama Bangil 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl.<sup>94</sup>

<sup>93</sup>Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, (Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 101-103.

<sup>94</sup>Yudan Fatoni, *Putusan Pengadilan*....., 90-91.

### 3. Kemanfaatan

- a) Terdapat kebaikan yang diperoleh setelah putusan dihasilkan.

Hukum haruslah memberikan manfaat sebesar mungkin kepada sebanyak-banyaknya orang. Oleh karenanya, putusan yang dihasilkan haruslah menimbulkan kebaikan minimal pada pihak yang berperkara. Menurut penulis, putusan ini secara langsung dapat memberikan manfaat terkhusus kepada pihak tergugat asli/ pbanding/ termohon kasasi (Tati Supiati).

- b) Terdapat kesesuaian pertimbangan dan dasar hukum dengan tata moral sosial masyarakat.

Hukum dibuat dan ditegakkan guna menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum yang memiliki fungsi sebagai *social control* dan *social engineering* haruslah selaras dengan tatanan moral masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan dalam putusan haruslah sesuai dengan tata moral masyarakat.

Analisis penulis, pertimbangan hukum mengenai anak perempuan yang menghalangi (sebagai *hajib hirman*) kewarisan saudara sekandung telah sesuai dengan hukum kewarisan Islam, tidak ada pertentangan di dalamnya. Hal ini selaras dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan sesuai dengan kultur budaya hubungan antara anak dengan orang tua lebih dekat dibanding saudara kandungnya.



**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat dari data-data dan paparan di atas:

1. Putusan ini menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai dasar pertimbangannya baik secara materiil berupa Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86/K/AG/1994 yang mana tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam, maupun secara formil berupa Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.



2. Eksistensi nilai hukum dalam putusan ini direpresentasikan melalui prinsip; *Pada nilai keadilan*, hakim dalam proses mengadili mempertahankan prinsip persamaan hak dan kewajiban para pihak di depan hukum, kesesuaian penerapan hukum yang berlaku, dan putusan yang keluar mendapatkan pengakuan masyarakat; *Pada nilai kepastian hukum*, putusan yang dihasilkan memuat adanya dasar hukum, tidak ada pertentangan antar kaidah hukum, tidak memihak, dan putusan yang jelas; Dan *pada nilai kemanfaatan*, hakim memperhatikan kebaikan yang timbul setelah adanya putusan dan adanya kesesuaian pertimbangan hukum dengan tata moral masyarakat.

#### **B. Saran-saran**

Hakim sebagai corong hukum dalam penegakan hukum diharapkan lebih baik lagi dan menyempurnakan pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya. Tujuannya, guna memberikan kesan yang baik terhadap masyarakat mengenai penerapan hukum yang sesuai, hukum yang pasti, dan memberikan manfaat. Dengan demikian, masyarakat dapat memandangnya sebagai hukum yang hidup dan tumbuh sesuai perkembangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Qur'an Kemenag Versi 1.3.4.4 (Kementrian Agama c.q. Lajnah Pentashihan Mushaf)

### B. Buku-buku

Al-Holidi, Muhammad Abdul Aziz. *Sunnah Abu Dawud*. Lebanon: Dar al-Kutub, 1996.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Menurut Alquran dan Hadis*. Terj. A. Zaini Dahlan. Cet. Ke-1. Bandung: Trigenda Karya, 1995.

Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terj. Oetarid Sadino. Cet. Ke-34, Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.

Aunurrohim, Mohamad. *Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*. t.p: t.th.

Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Kasiram, Moh. *Metodelogi Penulisan, Refleksi Pengembangan Pemahaman, dan Penguasaan Meotodologi Penulisan*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 39-40.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana, 2007.

- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti dan Konsorium Ilmu Hukum, t.th.
- Mertokusumo, Sudino. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum suatu Pengantar*. cet. Ke-7. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2014.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Pond, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Baratha, 2006.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah. *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Rachman, Fatchur. *Hukum Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975.
- Raco, J. R. *Metode Penulisan Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sumadi, Ahmad Fadil. *Hukum dan Keadilan Sosial*. t.p.: t.th.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Usman, Suparman & Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris – Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media, 1997.

Wantu, Fence M. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*. Jurnal Dinamika Hukum (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012.

### C. Website dan Lain-lain

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2013.

Fatoni, Yudan. *Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki-Laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Fitri, Nurul. *Anak Perempuan Sebagai 'ashabah (Suatu Kajian terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 42/Pdt.G/2008/Msy.Prov.)*. Skripsi. Darussalam, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2010.

Kalo, Syafruddin. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 dari [https://www.academia.edu/8085012/PENEGAKAN\\_HUKUM\\_YANG\\_MENJAMIN\\_KEPASTIAN\\_HUKUM\\_DAN\\_RASA\\_KEADILAN\\_MASYARAKAT\\_SUATU\\_SUMBANGAN\\_PEMIKIRAN\\_0\\_0\\_0\\_0](https://www.academia.edu/8085012/PENEGAKAN_HUKUM_YANG_MENJAMIN_KEPASTIAN_HUKUM_DAN_RASA_KEADILAN_MASYARAKAT_SUATU_SUMBANGAN_PEMIKIRAN_0_0_0_0).

Kamiliya, Arina. *Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Mustofa, Arifin Ali. *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo)*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.

Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun. XIII. No. 150. Maret 1998.

*Lampiran 1*





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVU/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Mokhammad Aulia Barokatullah  
NIM/Jurusan : 16210174/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Abdul Azis, M.HI  
Judul Skripsi : EKSISTENSI NILAI HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 122  
K/AG/1995 TENTANG ANAK PEREMPUAN SEBAGAI HAJIB  
HIRMAN TERHADAP KEWARISAN SAUDARA

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	06 Oktober 2019	Revisi Judul	
2.	06 Oktober 2019	ACC Judul	
3.	06 Oktober 2019	Revisi Latar Belakang	
4.	06 Oktober 2019	ACC Latar Belakang	
5.	22 Oktober 2019	Revisi BAB II	
6.	29 Oktober 2019	ACC BAB I dan II	
7.	29 November 2019	Revisi BAB III	
8.	05 Desember 2019	ACC BAB III	
9.	05 Desember 2019	Revisi BAB IV-V	
10.	06 Desember 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 05 Desember 2019

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

PUTUSAN BADAN PERADILAN

tanggal 17 Januari 1994. M bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1414 H. no. 316/Pdt.G/1993 PA. Cbd.

MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan Penggugat

- Menyatakan Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Cibadak tidak sah dan tidak berharga.
- Memerintahkan Pengadilan Agama Cibadak untuk mengangkat Sita Jaminan tsb.
- Dst.....dst.....dst.....dst.....

CATATAN

- Dari putusan Mahkamah Agung tsb diatas dapat diangkat Abstrak Hukum sbb.
- Pemberian Kuasa dari Pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk beracara di Pengadilan dari beberapa orang Penggugat, tidak harus dilakukan secara bersama-sama, namun dapat pula dilakukan secara bertahap. Sehingga surat kuasa yang dilakukan oleh para para Penggugat secara bertahap ke pada penerima kuasa, adalah syah hukumnya.
- Seorang pewaris yang meninggalkan seorang anak perempuan (anak tunggal), maka saudara-saudara dari pewaris haknya menjadi terjawab atau tertutup.
- Demikian catatan atas kasus ini.

(Ali Boediarto)

Pengadilan Agama Cibadak  
No. 316/Pdt.G/93/PA.Cbd tanggal 17/1/1994  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
No. 64/Pdt.G/1994/PTA.Bdg tanggal 11/1/1995  
Mahkamah Agung RI  
Reg No. 122 K/AG/1995, tanggal 30/4/1996  
Majelis terdiri dari : H.YAHYA SH, Ketua Muda Mahkamah Agung selaku Ketua sidang, didampingi para Hakim Agung: DRS. H. TAUFIQ SH dan H. CHAEROEDDIN SIREGAR SH sebagai Anggota serta Panitera Pengganti: H. ACHMAD DJUNAENI SH

PENGADILAN AGAMA

PUTUSAN  
Nomor : 316/Pdt.G/93/PA.Cbd

BISMILLAHIRROMMAANIROCHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Cibadak yang mengadili perkara dalam tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkarannya :

1. PATAH bin R.ICAQ : Umur 83 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal Kp. Cikukulu II Rt 05 Rw 02 Desa Cisande, Kecamatan Cibadak Kabupaten DT II Sukabumi, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;
  2. UJANG S. bin H.A. SUHANDA : Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 98 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten DT II Sukabumi, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;
  3. UTO bin R.ICAQ : umur 91 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kp. Bojong Setra Kelurahan Cibadak, Kabupaten DT II Sukabumi, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;
- untuk menghadap di muka persidangan Penggugat- dan - dalam waktu yang tidak bersamaan telah memberi kuasa kepada AGUS SUBARKAH PATAH (anak penggugat), pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Sikukulu Desa Cisande, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 56/SK/-93/PA.Cbd, tanggal 3 September 1993; dan Surat Kuasa Nomor 59/SK/-93/PA.Cbd, tanggal 11 September 1993, dan Surat Kuasa Nomor 60/SK/-93/PA.Cbd, tanggal 14 September 1993, yang selanjutnya disebut : **KUASA PENGGUGAT**

LAWAN

1. TATI SUPIATI binti MARTO : Umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, alamat Kp. Lebaksirna, Gang Pendidikan, Desa Nagrak, Kec. Cisaat Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya disebut : **TERGUGAT I**;
2. WAWIN bin RICAQ : umur 70 tahun, agama Islam, alamat Kp. Caringin Lelang RT 03 RW 05 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten DT II Sukabumi, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Dalam proses persidangan, Tergugat I mengajukan kepada SRI HARTATI, SH 31 tahun, Islam, Pengacara, bertempat tinggal di Jl. Bhyangkara Aminta Azmali Trip Nomor 30/62 Kotamadya Sukabumi Tlp. 431212, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/RSK/Xt/1993/PA Cbd, tanggal 22 Nopember 1993, yang selanjutnya disebut

PUTUSAN BADAN PERADILAN	
<p>Kuasa Tergugat ; Pengadilan Agama tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara ; Telah mendengar keterangan-keterangan Kuasa Pengugat dan Tergugat serta Kuasanya dimuka persidangan</p> <p><b>TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;</b></p> <p>Menimbang, bahwa para Pengugat/Kuasanya dengan gugatannya tertanggal 13 September 1993 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Cibadak dibawah Register Perkara Nomor 316/Pdt.G/93/PA Cbd, tanggal 14 September 1993 dengan tambahan-tambahan keterangan olehnya sendiri di muka persidangan mengajukan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>1. Bahwa sekitar tahun 1895 seorang laki-laki, bernama R. Icak bin R. Musa telah menikah sah secara hukum Islam dengan seorang perempuan nama : Omot binti Oceng/Asin ;</p> <p>2. Bahwa akan tetap dengan sesuatu dan lain hal, pernikahan tersebut tidak sempat tercatat di Kantor Pejabat yang berwenang ;</p> <p>3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang terdiri dari dua orang anak perempuan dan empat orang anak laki-laki yang namanya masing-masing :</p> <p>3.1. <b>Utom bin R. Icak</b>, lahir sekitar tahun 1895 dan meninggal tahun 1973 dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak (Silsilah terlampir) ;</p> <p>3.2. <b>Uto bin R. Icak</b>, lahir sekitar tahun 1902, masih hidup dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak (Silsilah terlampir) ;</p> <p>3.3. <b>Ich binti R. Icak</b>, lahir sekitar tahun 1906, meninggal tanggal 3 September 1992, dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak (Silsilah terlampir)</p> <p>3.4. <b>Patah bin R. Icak</b>, umur 83 tahun, masih hidup, dengan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak (Silsilah terlampir) ;</p> <p>3.5. <b>Titi binti R. Icak</b>, lahir tahun 1915, meninggal dunia tanggal 25 April 1991, dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama : Tati Supiati (Tergugat I) ;</p> <p>3.6. <b>Wawin bin R. Icak</b>, umur 78 tahun, masih hidup, dikaruniai 6 (enam) orang anak (silsilah terlampir) ;</p> <p>4. Bahwa R. Icak meninggal dunia tahun 1947 dan Ibu Oto juga telah meninggal dunia 1957 ;</p> <p>5. Bahwa Ny. Titi binti R. Icak mula-mula menikah dengan Marta dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan : TATI SUPIATI (Tergugat), Setelah Marta meninggal Ny. TITI menikah lagi dengan H.A. SUHANDA dari pernikahan tersebut Ny. Titi tidak dikaruniai anak ;</p> <p>6. Bahwa Ny. Titi binti R. Icak telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 1991 dan</p>	<p>sewaktu meninggalnya, Ny. Titi meninggalkan ahli waris, masing-masing :</p> <p>6.1. Ny. Tati Supiati (anak kandung perempuan) ;</p> <p>6.2. Uto bin R. Icak (Sdr. kandung laki-laki) ;</p> <p>6.3. Ich binti R. Icak (sdr. kandung perempuan) ;</p> <p>6.4. Patah bin R. Icak (Sdr. kandung laki-laki) ;</p> <p>6.5. Wawin bin R. Icak (Sdr. kandung laki-laki) ;</p> <p>7. Bahwa karena Ny. Ich binti R. Icak meninggalnya tanggal 3 September 1992 kurang lebih 17 bulan setelah meninggalnya Ny. Titi, maka Ujang, S. (Pengugat II) mewakili 4 (empat) orang saudaranya sebagaimana terlampir dalam silsiah keturunan R. Icak mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti dari pada ibunya (almarhumah Ny. Ich) ;</p> <p>8. Bahwa selanjutnya meninggalkan beberapa orang Ahli Waris sebagaimana tersebut diatas, almarhumah Ny. Titi juga meninggalkan <b>Harta Warisan</b>, berupa :</p> <p>1. Sebidang tanah sawah, Persil No. 42 letter C baru Nomor 2077, luas 4820 M<sup>2</sup>, terletak di Blok 00108 JI. Perintis Kemerdekaan Cibadak Sukabumi, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebelah Barat dengan Sawah Bp. Elam dan Bp. A. Susilo ;</li> <li>- Sebelah Utara dengan sawah Bp. Susilo ;</li> <li>- Sebelah Timur dengan sawah Ny. Atikan ;</li> <li>- Sebelah Selatan dengan sawah Bapak M. badri ;</li> </ul> <p>2. Sebidang tanah darat, luas 740 M<sup>2</sup> AD-letter d (baru), Nomor 2977 terletak di Blok Bojong Setra RT 03/001 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bp. Darusman ;</li> <li>- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Kampung ;</li> <li>- Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah TK ;</li> <li>- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Kampung ;</li> </ul> <p>Diatas tanah tersebut, berdiri bangunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) bangunan rumah utama semi pamanen</li> <li>- 5 (lima) bangunan rumah petak berfungsi sebagai rumah sewaan ;</li> </ul> <p>8. Uang tunai sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pembayaran hutang dari pihak ke 3 (A. Susilo) yang menyetorkan kepada Tergugat (Ny. Tati Supiati) dihadapan saksi-saksi Ny. Atikan dan Ny. Euis Lisnawati, satu minggu setelah Ny. Titi meninggal dunia.</p> <p>9. Bahwa Harta Peninggalan almarhumah Ny. Titi tersebut diatas, sampai sekarang belum diatur pembagiannya sesuai dengan Hukum Waris Islam, melainkan masih dikuasai oleh Tergugat, dengan dalih bahwa semua Harta tersebut telah dihibahkan oleh Ny. Titi sewaktu hidupnya kepada Tergugat, tanpa sepengetahuan Ahli</p>
64 - VARIA PERADILAN 150	VARIA PERADILAN 150 - 65



PUTUSAN BADAN PERADILAN

- Wartinya yang lain (para Penggugat);
10. Bahwa pihak pengugat menaruh curiga atas "tikad" tergugat untuk memindah tanggungan atau menjual harta tersebut, oleh karena Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibeadak untuk segera meletakkan Sita Jaminan (CB) atas harta peninggalan almarhumah Ny. Titi tersebut;
  11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibeadak Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara R. Icak dengan Ny. Omot
3. Menetapkan seluruh ahli waris Ny. Titi binti R. Icak serta menetapkan Ujang S. bin H.A. Suhanda sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Ny. Ichi;
4. Membatalkan hibah Ny. Titi kepada Tergugat atas harta-harta tersebut diatas;
5. Menetapkan harta-harta tersebut sebagai Tirikah (Harta Warisan) dari almarhumah Ny. Titi ;
6. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) atas harta peninggalan almarhumah Ny. Titi tersebut;
7. Memerintahkan Tergugat agar menyerahkan harta tersebut untuk dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam yang berlaku;
8. Menetapkan biaya menurut hukum ;

**Subsidiar :**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat yang datang menghadap kuasanya nama Agus Subarkah, sedang untuk Tergugat telah menghadap Tergugat asli nama Ny. Tati Supriati;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, maka oleh Hakim lalu dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan permintaan Penggugat agar Majelis menetapkan sahnyea pernikahan antar R. Icak dengan Ny. Omot, maka selanjutnya Majelis dengan persetujuan pihak tergugat pada tanggal 11 Oktober 1993 telah mengadakan sidang ditempat acara pemeriksaan 2 orang saksi masing-masing bernama : - Amasik bin Moh. Ahmad dan Sulih bin Ama Aceng sehubungan kedua saksi tersebut tidak dapat menghadiri sidang karena telah sangat lanjut usia dan sering sakit-sakitan, namun pada hari pemeriksaan saksi-saksi tersebut yang hadir hanya pihak Penggugat, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir, padahal sebelumnya-

nya Majelis telah memanggil Tergugat secara lisan agar hadir dalam acara pemeriksaan saksi-saksi tersebut;

- Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi tersebut, diatas sumpahnya telah sama-sama menyatakan, bahwa walaupun tidak tahu saat pernikahan antara R. Icak dengan Ny. Omot, akan tetapi kedua saksi tersebut, tahu rumah tangganya serta tahu pula silsilah keturunannya;

- Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, pertama secara lisan mengemukakan sebagai berikut :

- bahwa semua harta yang digugat oleh Tergugat tersebut benar semula adalah milik almarhumah Ny. Titi binti R. Icak, akan tetapi pada saat meninggalnya, almarhumah Ny. Titi, tidak meninggalkan apa-apa karena semua Harta tersebut telah dihibahkan oleh Ny. Titi, semasa hidupnya kepada Tergugat;

- bahwa mengenai uang yang jumlahnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), itu semuanya telah habis dipergunakan untuk membiayai pada saat meninggalnya Ny. Titi;

Selain itu juga Tergugat menyampaikan jawaban tertulis yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa harta yang digugat Penggugat itu bukan merupakan tirikah karena saat ini sudah tidak ada, dijual oleh Ny. Titi, semasa hidupnya;

- Bahwa mengenai uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- Tergugat tidak tahu menahu;

- Bahwa Penggugat meragukan kebenaran Surat Kuasa dari Penggugat nama Uto kepada Agus Subarkah, sehubungan dengan adanya surat pernyataan dari Uto sendiri yang akan disampaikan kepada Majelis ;

- Bahwa permohonan Sita Jaminan atas barang-barang yang didalihkan pihak Penggugat, selain tidak beralasan hukum, juga tidak tepat, karena barang-barang tersebut bukan lagi milik Tergugat, karena sudah dijual oleh almarhumah R. Titi sehingga permohonan Sita Jaminan tersebut harus ditolak demi hukum ;

- Bahwa permohonan pembatalan hibah dari Penggugat, adalah permintaan yang tanpa dasar dan absierd karena tidak jelas dan terinci nama-nama yang di hibahkan itu, sehingga permohonan tersebut harus ditolak ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon agar Hakim memutuskan sengketa ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterimanya (Niet on Van keijik Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

- Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendirian sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatannya ;

- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Nopember 1993, pihak Tergugat

### PUTUSAN BADAN PERADILAN

tidak hadir, dan datang menghadap kuasanya nama Sri Harati, SH, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7/RSK/X/1993/PA Cbd tanggal 14 Nopember 1993, dengan mengajukan konklusi duplik yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil yang telah diajukan dalam konklusi Jawaban terdahulu tertanggal 11 Nopember 1993 ;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam konklusi Repliknya merupakan dalil-dalil yang ngawur serta absurd, suatu dalil yang bersifat Wishfulthinking ;
- Bahwa harta yang digugat bukan merupakan lagi barang tirikah, karena telah dihibahkan kepada Tergugat sehingga telah menjadi milik Tergugat/hak yang dibuktikan dengan Sertifikat. Dan oleh karenanya, perkara ini bukan lagi merupakan gugatan kawarisan, melainkan telah merupakan hak keperdataan lain, yang secara hukum perkara ini bukan lagi termasuk kewenangan Pengadilan Agama akan tetapi telah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak agar menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat atas barang-barang tersebut ;

**Menimbang**, bahwa turut Tergugat nama Wawin dalam persidangan tanggal 6 Desember 1993, secara lisan telah menjelaskan kepada Majelis, bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini semula adalah milik almarhumah Ny. Titi binti R. Icak, namun selanjutnya harta tersebut telah dihibahkan oleh Ny. Titi semasa hidupnya kepada Tergugat ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya turut Tergugat pada sidang tanggal 6 Desember 1993 menyatakan mengundurkan dari kadudukannya sebagai turut Tergugat dan selanjutnya menyatakan tidak akan turut serta lagi dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat segala dalil yang dikemukakannya, pihak Penggugat mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Nomor 56/RSK/X/93/PA Cbd, tanggal 3 September 1993 (P.1) ;
2. Surat Kuasa Nomor 59/RSK/X/93/PA Cbd, tanggal 14 September 1993 (P.2) ;
3. Surat Kuasa Nomor 60/RSR/X/93/PA Cbd, tanggal 14 September 1993 (P.3) ;
4. Surat Keterangan Domisili Nomor 470/Pemdes/1993, tanggal 7 Juli 1993(P.4) ;
5. Surat Pernyataan M.A Sofandi dan Nasar tentang kebenaran silsilah R.Icak serta Rumah tangganya dengan Ibu Omot, (P.5) ;
6. Shema silsilah R. Icak, (P.6) ;
7. Surat Pernyataan Parah tentang silsilah dan kematian R. Icak dan Ibu Omot (P.7) ;
8. Surat Kepala Kelurahan Cibadak Nomor 474.3/36/Ke/93 tentang kematian R. Titi (P.8) ;
9. Surat Kematian H.A Subanda, ( P.9 ) ;
10. Surat Kematian Ich ( P.10 ) ;

66 - VARIA-PERADILAN 150

11. Surat Pernyataan/Pengakuan Sanudin tentang Pembelian tanah yang terletak di Bojong Setra RT 03/01 dari Tergugat, (P.11) ;

12. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Cibadak yang membenarkan letter C.2977 atas nama Tergugat, ( P.12 ) ;

13. SPPT Nomor Seri 00602 tanggal 1 Juni 1993 atas nama Tergugat, ( P.13 ) ;

14. Surat Kepala Kelurahan Cibadak Nomor 594/444/IX/Ke/1993 tanggal 25 September 1993, yang isinya menerangkan bahwa benar tergugat mempunyai tanah darat seluas 740 M2 yang diatasnya berdiri bangunan Rumah dengan luas 60M2, (P.14) ;

15. SPPT Nomor Seri 01175 tanggal 1 Juni 1993 atas nama tergugat, ( P.15 ) ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat sanggahannya, pihak Tergugat mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Jaminan atas perkara Nomor 316/Pdt.G/1993/PA Cbd, tanggal 25 Nopember 1993 (TI-I) ;
2. Surat Tergugat tentang keberatan/penolakan penyitaan dalam perkara Nomor 316/Pdt.G/1993/PA Cbd, tanggal 29 Nopember 1993 (TI-II) ;
3. Surat Pernyataan Uto, yang isinya tidak mengakui telah menguasai kepada Agus Subarkah, (TI-III) ;
4. Surat Pernyataan Patah, yang isinya menyatakan tidak ada keinginan untuk menggugat harta kekayaan milik Titi binti R. Icak (TI-IV) ;
5. Surat Keterangan Warisan dari Tergugat, yang menyatakan bahwa Tergugat adalah satu-satunya ahli waris almarhumah Ny. Titi binti R. Icak (TI-V) ;

**Menimbang**, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi, kecuali bukti-bukti tertulis tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya yaitu dengan suratnya masing-masing tertanggal 13 September 1993, dan dalam putusan ini tidak akan diralaikan tetapi sudah terdusun dalam berita acara sidang ;

**Menimbang**, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, kecuali mohon putusan ;

**Menimbang**, bahwa segala apa yang dirisalahkan dalam berita acara, sudah dianggap tercantum dalam putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas

**Menimbang**, bahwa walaupun tidak ada bukti autentik atas terjadinya pernikahan antara R. Icak dengan Ibu Omot sekitar tahun 1995, karena suah tidak ada orang yang pernah menyaksikan akad nikahnya, namun berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi laki-laki diatas sumpahnya yang tahu rumah tangganya antara R. Icak dengan Ibu Omot

VARIA PERADILAN 150 - 69

#### PUTUSAN BADAN PERADILAN

tersebut diatas, harus dianggap terbukti, bahwa antara R. Icak dengan Ibu Omot telah terikat dengan pernikahan yang sah;

**Menimbang**, bahwa demikian juga apa yang didalilkan Penggugat tentang silsilah keturunan R. Icak hasil pernikahan dengan Ibu Omot (P6), harus dinyatakan sah, karena selain silsilah keturunan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, juga telah dibenarkan dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi diatas sumpahnya;

**Menimbang**, bahwa benar urutan tanggal surat kuasa dari para Penggugat ke pada nama Agus Subarkah tidak sama, hal ini mungkin saja terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu yang tidak memungkinkan para pemberi kuasa untuk bertemu dalam waktu yang bersamaan, demikian juga yang terjadi dalam perkara ini, namun hal itu tidak menyimpang dari ketentuan hukum acara, karena diantara ketiga surat kuasa tersebut ada satu surat kuasa yaitu dari Penggugat ke-1 yang dibuat pada tanggal 3 September 1993;

**Menimbang**, bahwa Surat Pernyataan Bapak Uto tertanggal 29 September 1993, (TI-III), tidak dapat menghapus atau menggugurkan surat kuasa dari Bapak Uto kepada Agus Subarkah tertanggal 14-9-1993, yang telah disahkan oleh Hakim, karena surat pertama Bapak Uto tersebut tujuannya untuk mendukung hak dan menuntutnya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, sedang surat kedua Bapak Uto yang diajukan Tergugat tersebut tujuannya untuk menghapus hak waris Sp. Uto sendiri, kecuali berupa bukti permasalahan dalam pembagian harta warisan yang diajukan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya bukti TI-III tersebut harus dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa lebih-lebih bukti TI-IV sama sekali tidak ada pergeruhnya serta tidak bisa menggugurkan surat kuasa Patah kepada Agus Subarkah tertanggal 3 September 1993 yang dibuat dihadapan Hakim, karena baik bukti TI-III tersebut diatas juga bukti TI-IV diajukan Tergugat justru karena Tergugat tidak mengakui akan hak waris dari Bp. Uto dan Patah atas harta tersengketanya;

**Menimbang**, bahwa Majelis tidak menerima dalil Tergugat yang menyatakan bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan dengan pihak ke III sehingga perkara ini adalah bukan wewenang Pengadilan Agama melainkan wewenang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, karena sepanjang tidak ada intervensi dari pihak III, perkara ini tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama;

**Menimbang**, bahwa R. Icak meninggal dunia pada tahun 1947, juga Ibu Omot telah meninggal dunia pada tahun 1957, hal ini sebagaimana pernyataan Patah yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Cibadak (P7) juga tidak dibantah oleh pihak Tergugat;

**Menimbang**, bahwa Ny. R. Titi binti R. Icak telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 1991, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Lurah Cibadak Nomor 47.4/3/36/Kel/1993, tanggal 17 Juli 1993;

**Menimbang**, bahwa Utom bin R. Icak juga meninggal dunia pada tahun 1973, serta Ibu Ichi telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 1992, berdasarkan surat keterangan Lurah Cibadak Nomor 47.4/3/446/Kel/1993, tanggal 27-9-1993;

70 - VARIA PERADILAN 150

**Menimbang**, bahwa dengan demikian ahli waris almarhumah Titi binti R. Icak sebagaimana yang dimohonkan pihak Penggugat, adalah masing-masing: Titi Supriati (anak kandung perempuan), 2. Patah (saudara kandung laki-laki), 3. Ichi binti R. Icak (saudara kandung perempuan), 4. Uto bin R. Icak (saudara kandung laki-laki), 5. Wawin (saudara kandung laki-laki), sehingga oleh karenanya surat keterangan warisan dari Tergugat (TI-IV), yang menyatakan bahwa almarhumah Ny. Titi hanya satu-satunya yaitu Tergugat harus ditolak, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Waris Islam;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Ichi binti R. Icak, masih hidup sewaktu Ibu Titi meninggal dunia, maka Ujang, S. tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Ibu Ichi binti R. Icak, oleh karenanya permintaannya tersebut harus ditolak;

**Menimbang**, bahwa pihak Penggugat telah mendalilkan adanya harta peninggalan almarhumah Ny. Titi, berupa:

1. Sabidang tanah/sawah Persil Nomor 42 letter C (baru) Nomor 2977 luas 4820 M2 yang terletak di Blok 00108 J1, Perintis Kemerdekaan Cibadak dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

2. Sabidang tanah darat luas 740 M2 AD.1 letter C (baru) Nomor 2977 yang terletak di Blok Bojong Setra RT 03 RM 001 Kelurahan Cibadak yang batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Jadi jumlah keseluruhan luas tanah tersengketanya adalah 5560 M2;

3. Uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) berupa pembayaran utang dari pihak ke III nama A. Susilo;

**Menimbang**, bahwa sebaliknya pihak Tergugat tidak mengakui adanya harta peninggalan almarhumah Titi binti R. Icak karena semua harta yang dialihkan Penggugat sebagai titah almarhumah Titi binti R. Icak tersebut telah dihibahkan seluruhnya oleh Titi binti R. Icak semasa hidupnya pada tahun 1974 kepada Tergugat;

**Menimbang**, bahwa demikian juga uang yang Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) menurut Penggugat Tergugat telah habis dipakai biaya pengurusan Jenazah almarhumah Ibu Titi serta amal-amal lainnya;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, Majelis memandang perlu untuk mengajengahkan ketentuan-ketentuan Syariat Islam sebagai berikut:

1. Bahwa Syariat Islam sangat memperhatikan dan menjaga hak-hak ahli waris agar jangan terganggu dan dapat sampai kepada ahli waris yang berhak menerimanya secara utuh;

2. Bahwa untuk maksud tersebut Syariat Islam melarang memberikan (menghibahkan) harta kepada orang lain lebih dari 1/3 bagian yang sekiranya akan mengganggu hak-hak ahli waris lainnya. Ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

VARIA PERADILAN 150 - 71

PUTUSAN BADAN PERADILAN

وحيث سمعت اني ابي واصلى رضى الله عنه قال قلت  
 يا رسول الله يا ابا عبد الله ولا يرثني الا ابيته ك وحيث  
 انما تصدق بطيخي مالي في حاله لا تملك فما تصدق بشيخه  
 مالي لا حول ولا قوة الا بالله والحمد لله  
 رب العالمين  
 قال قلت يا رسول الله اني قد رخصت  
 مالي في بيتي فما تصدق به

Artinya :  
 Dari Sa'ad bin Abi Waqqas R.A. Saya berkata : "Ya Rasulullah, saya  
 punya harta dan tidak ada yang mewarisi kecuali seorang anak  
 perempuan, apakah hamba sedekahkan saja yang 2/3 nya itu? Beliau  
 bersabda : "Jangan, saya hartanya lagi : "apa hamba sedekahkan  
 yang setengahnya? Beliau bersabda jangan. Saya bertanya lagi,  
 apakah saya sedekahkan sepertiganya. Beliau bersabda "Sepertiga  
 dan sepertiga itu banyak. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam  
 keadaan kaya adalah lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka  
 dalam keadaan melarat, memintaminta kepada orang" ( Muttafaq  
 'alaih ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan tersebut diatas, telah dipertegas dalam  
 Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1) yang menyatakan: Orang yang telah berumur  
 sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat meng-  
 hibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga  
 dihadapan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Syariat Islam tersebut  
 diatas, Majelis berpendapat bahwa hibah yang telah dilakukan almarhumah  
 Ny. Titi binti R. Icak sewaktu hidupnya tahun 1974) kepada tergugat, harus dianggap  
 sah hukumnya dan tidak dapat dibatalkan hanya jumlahnya "bersarnya harus di-  
 kembalikan kepada batasan maksimal 1/3 dari harta sengketa, sehingga oleh karenanya,  
 maka permohonan Penggugat untuk membatalkan hibah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat selain memperoleh 1/3 bagian harta sengketa  
 sebagai hibah dari almarhumah Ny. Titi binti R. Icak, juga mendapatkan 1/2 bagian dari  
 sisanya (2/3 bagian), karena ia berkedudukan sebagai satu-satunya anak perempuan  
 almarhumah Ny. tti, sehingga dengan demikian Tergugat memperoleh 1/3 x 5.560 M2  
 = 1.653,33 M2 dan 1/3 x Rp 12.000.000,- = Rp. 4.000.000,-.

Menimbang, bahwa oleh karenanya tirikah almarhumah Ny. Titi binti R. Icak yang  
 harus dibagikan kepada ahli warisnya adalah berupa tanah 5.560 M2 - 1.653,33 M2 =  
 3.706,67 M2 dan Rp 12.000.000,- - Rp 4.000.000,- = Rp. 8.000.000,- sehingga bagian  
 masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

- Ny. TATI SUPIATI (anak perempuan) mendapat 7/14 x 3.706,67 M2 = Rp 1.853,33 M2 dan 7/14 x Rp 8.000.000,- = Rp 4.000.000,-.

72 - VARIA PERADILAN 150

- PATAH (Saudara laki-laki) mendapat 2/14 x 3.706,67 M2 = 529,53 M2 = 2/14 x Rp 8.000.000,- = Rp 1.142.857,14,-;
- UTO (Saudara laki-laki) mendapat 2/14 x 3.706,67 M2 = 529,53 M2 dan 2/14 x Rp 8.000.000,- = Rp 1.142.857,14,-;
- WAWIN (Saudara laki-laki) mendapat 2/14 x 3.706,67 M2 = Rp 529,53 M2 dan 2/14 x Rp 8.000.000,- = Rp 1.142.857,14,-;
- ICH (Saudara perempuan) mendapat 1/14 x 3.706,67 M2 = 264,75 M2 dan 1/14 x Rp 8.000.000,- = Rp 571.428,53,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat tersebut harus  
 dianggap mempunyai dasar hukum yang kuat sebagaimana yang diatur dalam Hukum  
 Waris Islam, dan sejalan dengan itu, maka pelaksanaan Sita Jaminan (CB) yang di-  
 laksanakan oleh Jurusita PA Cibadak atas tanah tersengketa tersebut, harus dinyatakan  
 sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan Tergugat  
 yang telah mengatas namakan harta warisan almarhumah Ny. Titi sebagai miliknya  
 sendiri adalah sebagai tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum  
 Islam, sehingga oleh karenanya bukti pemilikan Tergugat atas tanah tersengketa tersebut,  
 harus dikesampingkan, dan tidak lagi bernilai sebagai bukti autentik, demikian juga  
 transaksi jual beli yang telah dilaksanakan antara Tergugat dengan Sanudin atas  
 sebagian tanah sengketa sebagaimana pengakuannya tanggal 13 Agustus 1993 tidak  
 sah menurut hukum Islam, karena harta tersebut bukan milik mutlak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sebahagian gugatan  
 Penggugat harus diterima dan dinyatakan ditolak selbihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat termasuk pihak yang kalah, maka  
 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara'  
 yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

MEMUTUSKAN :

- Mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat dan menolak selbihnya;
- Menetapkan sah permiklanan antara almarhum R. Icak dengan almarhumah Omot yang dilaksanakan pada tahun 1895;
- Menetapkan sah Sita Jaminan (CB) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Penge-dian Agama Cibadak;
- Menetapkan 1/3 bahagian dari harta milik almarhumah Titi binti R. Icak berupa tanah sawah seluas 5.560 M2 (masing-masing terdiri dari persil 42 letter C. 2977 yang terletak di Blok 00108 J. Perintis Kemerdekaan Cibadak seluas 4.820 M2 dan persil 42 ADJ letter C (baru) Nomor 2977 yang terletak di Blok Bojong Setra RT 003/01 Cibadak seluas 740 M2 dan berupa uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- =

VARIA PERADILAN 150 - 73

<p><b>PUTUSAN BADAN PERADILAN</b></p> <p>1.853,33 M2 dan uang Rp 4.000.000,- menjadi milik Tergugat sebagai hibah almarhumah Titi binti R. Icak ;</p> <p>5. Menetapkan harta-harta berupa 2/3 bagian dari tanah seluas 5.560 M2 = 3.706,67 M2 dan 2/3 bagian dari uang tunai Rp 12.000.000,- = Rp 8.000.000,- sebagai tirikah (harta peninggalan) dari almarhumah Titi binti R. Icak;</p> <p>6. Menetapkan ahli-ahli waris yang sah dari almarhumah Titi binti R. Icak beserta bagian masing-masing adalah sebagai berikut:</p> <p>6.1. Ny. Tati Supriati (anak perempuan) dapat <math>7/14 \times 3.706,67 \text{ M2} = 1.853,33 \text{ M2}</math> dan <math>7/14 \times \text{Rp } 8.000.000,- = \text{Rp } 4.000.000,-</math>;</p> <p>6.2. Patah bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat <math>2/14 \times 3.706,67 \text{ M2} = 529,53 \text{ M2}</math> dan <math>2/14 \times \text{Rp } 8.000.000,- = \text{Rp } 1.142.857,14,-</math>;</p> <p>6.3. Uto bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat <math>2/14 \times 3.706,67 \text{ M2} = 529,53 \text{ M2}</math> dan <math>2/14 \times \text{Rp } 8.000.000,- = \text{Rp } 1.142.857,14,-</math>;</p> <p>6.4. Wawin bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat <math>2/14 \times 3.706,67 \text{ M2} = 529,53 \text{ M2}</math> dan <math>2/14 \times \text{Rp } 8.000.000,- = \text{Rp } 1.142.857,14,-</math>;</p> <p>6.5. Lch binti R. Icak (saudara perempuan) dapat <math>1/14 \times 3.706,67 \text{ M2} = 264,75 \text{ M2}</math> dan <math>1/14 \times \text{Rp } 8.000.000,- = \text{Rp } 571.428,58,-</math>;</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Ahli Waris lainnya sesuai dengan bagian-bagiannya tersebut, kepada Penggugat untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya;</p> <p>8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);</p> <p>Demikian putusan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 1994 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1414 H oleh kami: Drs. E.D. Lutjje, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Dimiyati, AR dan Muhatimin AM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut didalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Endang Ridwan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;</p>	<p>Nama <b>TATI SUPRIATI binti MARTO</b>, umur 44 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kp. Lebaksima Gg. Pendidikan RT.05 RW.1 Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten DT II Sukabumi, selanjutnya disebut <b>PEMBANDING</b>;</p> <p style="text-align: center;"><b>L A W A N</b></p> <p>Nama 1. <b>PATAH bin R. ICAK</b>, umur 83 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kp. Cikukulu II RT.05 RW.02 Desa Cisande Kecamatan Cibadak Kabupaten DT II Sukabumi, disebut <b>TERBANDING I</b>;</p> <p>2. <b>UJANG S. bin HA. SUHANDA</b>, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Perintis Kemerdekaan No. 98 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten DT II Sukabumi, disebut <b>TERBANDING II</b>;</p> <p>3. <b>UTO bin R. ICAK</b>, umur 81 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kp. Bojong Sertra RT.03/01 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten DT II Sukabumi, disebut <b>TERBANDING III</b>;</p> <p>4. <b>WAWIN bin R. ICAK</b>, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, Tempat tinggal Kp. Caringin Lapang RT 03/05 Desa Nyangkowek Kecamatan Clourug Kabupaten DT II Sukabumi, disebut <b>TURUT TERBANDING</b> ;</p> <p><b>Pengadilan Tinggi Agama</b> tersebut;</p> <p>Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;</p> <p style="text-align: center;"><b>TENTANG DUDUKNYA PERKARA</b></p> <p>Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 17 Januari 1994 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1414 H nomor 316/Pdt.G/93/PA.Cbd yang amarnya berbunyi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat dan menolak selebihnya;</li> <li>2. Menetapkan sah pernikahan almarhum R. Icak dengan almarhumah Omot yang dilaksanakan pada tahun 1895;</li> <li>3. Menetapkan sah Sita Jamminan (CB) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibadak;</li> <li>4. Menetapkan 1/3 bagian dari harta milik almarhumah Titi binti R. Icak berupa tanah sawah seluas 5.560 M2 (masing-masing terdiri dari pesil 42 letter C 2977 yang terletak di Blok 00108 Jl. Perintis Kemerdekaan Cibadak seluas 4.820 M2 dan pesil 42 AD letter C (band) No. 2977 yang terletak di blok Bojong Sertra RT.003/01 Cibadak seluas 740 M2) dan berupa uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- = 1.853,33 M2 dan uang Rp. 4.000.000,- menjadi milik tergugat sebagai hibah almarhumah Titi binti R. Icak;</li> <li>5. Menetapkan harta-harta berupa 2/3 bagian dari tanah seluas 5.560 M2 = 3.706,67 M2 dan 2/3 bagian dari uang tunai Rp 12.000.000,- = Rp. 8.000.000 sebagai tirikah (harta peninggalan) dari almarhumah Titi binti R. Icak;</li> </ol>
<p>1.853,33 M2 dan uang Rp 4.000.000,- menjadi milik Tergugat sebagai hibah almarhumah Titi binti R. Icak ;</p> <p>5. Menetapkan harta-harta berupa 2/3 bagian dari tanah seluas 5.560 M2 = 3.706,67 M2 dan 2/3 bagian dari uang tunai Rp 12.000.000,- = Rp 8.000.000,- sebagai tirikah (harta peninggalan) dari almarhumah Titi binti R. Icak;</p> <p>6. Menetapkan ahli-ahli waris yang sah dari almarhumah Titi binti R. Icak beserta bagian masing-masing adalah sebagai berikut:</p> <p>6.1. Ny. Tati Supriati (anak perempuan) dapat <math>7/14 \times 3.706,67 \text{ M2} = 1.853,33 \text{ M2}</math> dan <math>7/14 \times \text{Rp } 8.000.000,- = \text{Rp } 4.000.000,-</math>;</p> <p>6.2. Patah bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat <math>2/14 \times 3.706,67 \text{ M2} = 529,53 \text{ M2}</math> dan <math>2/14 \times \text{Rp } 8.000.000,- = \text{Rp } 1.142.857,14,-</math>;</p> <p>6.3. Uto bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat <math>2/14 \times 3.706,67 \text{ M2} = 529,53 \text{ M2}</math> dan <math>2/14 \times \text{Rp } 8.000.000,- = \text{Rp } 1.142.857,14,-</math>;</p> <p>6.4. Wawin bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat <math>2/14 \times 3.706,67 \text{ M2} = 529,53 \text{ M2}</math> dan <math>2/14 \times \text{Rp } 8.000.000,- = \text{Rp } 1.142.857,14,-</math>;</p> <p>6.5. Lch binti R. Icak (saudara perempuan) dapat <math>1/14 \times 3.706,67 \text{ M2} = 264,75 \text{ M2}</math> dan <math>1/14 \times \text{Rp } 8.000.000,- = \text{Rp } 571.428,58,-</math>;</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Ahli Waris lainnya sesuai dengan bagian-bagiannya tersebut, kepada Penggugat untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya;</p> <p>8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);</p> <p>Demikian putusan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 1994 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1414 H oleh kami: Drs. E.D. Lutjje, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Dimiyati, AR dan Muhatimin AM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut didalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Endang Ridwan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;</p>	<p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN TINGGI AGAMA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PUTUSAN</b></p> <p style="text-align: center;">Nomor : 64/Pdt.G/1994/PA.Bdg</p> <p style="text-align: center;"><b>BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b></p> <p>Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :</p>

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

6. Menetapkan ahli-ahli waris yang sah dari almarhumah Titi binti R. Icak beserta bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
  - 6.1. My. Tati Supiati (anak perempuan) dapat  $7/14 \times 3.706,67 \text{ M2} = 1.853,33 \text{ M2}$  dan  $7/14 \times \text{Rp } 8.000.000,- = \text{Rp } 4.000.000,-$ ;
  - 6.2. Patah bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat  $2/14 \times 3.706,67 \text{ M2} = 529,53 \text{ M2}$  dan  $2/14 \times \text{Rp } 8.000.000,- = \text{Rp } 1.142.857,14,-$ ;
  - 6.3. Uto bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat  $2/14 \times 3.706,67 \text{ M2} = 529,53 \text{ M2}$  dan  $2/14 \times \text{Rp } 8.000.000,- = \text{Rp } 1.142.857,14,-$ ;
  - 6.4. Wawin bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat  $2/14 \times 3.706,67 \text{ M2} = 529,53 \text{ M2}$  dan  $2/14 \times \text{Rp } 8.000.000,- = \text{Rp } 1.142.857,14,-$ ;
  - 6.5. Ichi binti R. Icak (saudara perempuan) dapat  $1/14 \times 3.706,67 \text{ M2} = 264,75 \text{ M2}$  dan  $1/14 \times \text{Rp } 8.000.000,- = \text{Rp } 571.428,58,-$ ;
7. Menghukum Terugat untuk menyerahkan bagian ahli Waris lainnya sesuai dengan bagian-bagiannya tersebut, kepada Pengugat untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya;
8. Menghukum Terugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 60.000,-. (Enam puluh ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Cibadak yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 1994, Terugat telah mengajukan Permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah dibentahkan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 27 Januari 1994;

Bahwa dengan permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 1994 yang dalam hal ini telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 11 April 1994;

Bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 25 April 1994;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak yang berperkara;
1. Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Mahkamah Agung RI Nomor 26/TUADA-AG/III-UM/94 tanggal 1 Oktober 1994 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 64/Pdt.G/1994/PTA.Bdg tanggal 5 September 1994, maka perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal;
2. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Terugat selaku Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan tersebut dapat diterima;
3. Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara, baik bahan keterangan yang

76- VARIA PERADILAN 150

4. dikemukakan Pembanding dengan pembuktiannya maupun dari Terbanding dengan pembuktiannya pula serta putusan Pengadilan Agama Cibadak, Pengadilan Tinggi Agama tidak sepemahaman dengan alasan-alasan Hakim Pertama dalam putusan tersebut;
4. Menimbang, bahwa sepanjang fakta yang terdapat dalam Berita Acara persidangan Majelis Hakim Pertama ternyata tidak didapat bukti prosedur penyelenggaraan pemberian Kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa sebagaimana ketentuan hukum acara, hal mana kedua belah pihak dimaksud tidak dengan secara jelas bersama-sama menyatakan kehendaknya dihadapan Pengadilan, in casu Pengadilan Agama Cibadak;
5. Menimbang, bahwa andaiakta quod non pemberi serta penerima kuasa dimaksud dipandang sah, akan tetapi Hakim pertama telah bertindak keliru dalam melakukan penilaian hukum atas alat bukti yang diajukan oleh Pengugat/Terbanding hanya dilihat dari sisi sisi semata dengan tanpa memperhatikan alat bukti asli, tanpa mempertimbangkan bukti lainnya sebagai dasar pembuktian (taakundige argumenten) dari pihak terugat/Pembanding, sehingga dengan sendirinya Majelis Hakim telah menyatakan alasan-alasan hukum yang tidak tepat baik formel maupun materiel, oleh sebab itu dipandang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara tentang pembuktian (vide ps. 163 HIR);
6. Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berbeda pendapat dengan putusan Hakim Pertama dan karenanya putusan a quo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan memberi peradilan sendiri sebagaimana akan ditegaskan dalam amar dibawah ini;
7. Menimbang, bahwa sifa jaminan (GB) yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Cibadak harus diangkat dan dinyatakan tidak sah;
8. Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka semua biaya perkara yang timbul pada peradilan tingkat banding patut dibebankan kepada Terbanding;

Mengingat, pasal pasal dari Undang-undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 17 Januari 1994 M/5 Sya/ban 1414 H nomor 316/Pdt.G/93/PA.Cbd.
- DENGAN MENGADILI SENDIRI :**
- (1). Menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklik Verklaard);
  - (2). Mengangkat sifa jaminan (GB) yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Cibadak dalam perkara No. 316/Pdt.G/93/PA.Cbd;

VARIA PERADILAN 150 - 77

<p><b>PUTUSAN BADAN PERADILAN</b></p> <p>(3). Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);</p> <p>3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah);</p> <p>Demikianlah, diputus pada hari Rabu tanggal 11 Januari 1995 M/9 Syaban 1415 H oleh kami Drs. MUWAHHIDIN, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Tinggi dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Drs. DEDI DJUNAEDI, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.</p>	<p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b></p> <p><b>PUTUSAN</b></p> <p>REG. NO. 122 K/AG/1995</p> <p><b>BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM</b></p> <p><b>MAHKAMAH AGUNG</b></p> <p><b>DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa</b></p> <p>memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>PATAH bin R. ICAC</b>, bertempat tinggal di Kp. Cikukulu Rt.05 Rw.02 Desa Cilandak Kecamatan Cibadak Kabupaten Dati II Sukabumi ;</li> <li><b>UJANG S bin H.A. SUHANDA</b>, bertempat tinggal di jalan Perintis Kemerdekaan No. 98 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Dati II Sukabumi;</li> <li><b>UTO bin R. ICAC</b>, bertempat tinggal di Kp. Bojong Setra Rt.03 Rw.01 Kelurahan Cibadak Kabupaten Dati II Sukabumi, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat-penggugat/Terbanding)</li> </ol> <p style="text-align: center;">melawan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>TATI SUPIYATI binti MARTO</b>, bertempat tinggal di Kp. Labeksima Gg. Pendidikan Rt.05 Rw.01 Desa Nagrak Kecamatan Ciseat Kabupaten Dati II Sukabumi;</li> <li><b>WAWIN bin R. ICAC</b>, bertempat tinggal di Kp. Caringin Lapang Rt.03 Rw.05 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Dati II Sukabumi Pemohon Kasasi (dahulu tergugat-gugat/Pembanding, Turut Terbanding)</li> </ol> <p><b>MAHKAMAH Agung tersebut;</b></p> <p>Melihat surat-surat yang bersangkutan ;</p> <p>Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai tergugat-penggugat asli telah menggugat sekarang termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Agama Cibadak pada pokoknya atas dalil-dalil :</p> <p>Bahwa sekitar tahun 1995 R. ICAC Bin R. Musa telah menikah secara Hukum Islam dengan Omot binti Oceng/Asin, akan tetapi karena sesuatu hal, pernikahan tersebut tidak sempat tercatat di Kantor Pejabat yang berwenang ;</p> <p>Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 6 orang anak yang terdiri dari 2 anak perempuan dan 4 anak laki-laki yang masing-masing yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Utom bin R. ICAC, lahir pada tahun 1995 dan meninggal tahun 1973 dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak ;</li> <li>Uto bin R. ICAC, lahir 1902, masih hidup dengan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak ;</li> <li>Ich binti ICAC, lahir tahun 1906, telah meninggal tanggal 3 September 1992 dengan di karuniai 5 (lima) orang anak ;</li> <li>Patah bin R. ICAC umur 83 tahun masih hidup dengan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak ;</li> <li>Titi binti R. ICAC lahir 1915, meninggal dunia tanggal 25 April 1991 dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak ;</li> <li>Wawin Bin R. ICAC, umur 72 tahun, masih hidup dengan dikaruniai 6 orang anak ;</li> </ol> <p>bahwa R. ICAC telah meninggal dunia pada tahun 1947 dan ibu Omot juga telah meninggal dunia pada tahun 1957 ;</p> <p>bahwa Ny. Titi binti R. ICAC mula-mula menikah dengan Marto, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Tati Supiyati (tergugat asli) setelah Marto meninggal Ny. Titi menikah lagi dengan H.R. Suhandi dan tidak dikaruniai anak ;</p> <p>bahwa Ny. Titi binti R. ICAC telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 1991 dan sewaktu meninggalnya Ny. Titi meninggalkan ahli waris masing-masing :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ny. Tati Supiyati (anak kandung) ;</li> <li>Bp. Uto bin R. ICAC (sdr. Kandung laki-laki) ;</li> <li>Ich binti R. ICAC (sdr. Kandung perempuan) ;</li> <li>Patah bin R. ICAC (sdr. Kandung laki-laki) ;</li> <li>Wawin bin R. ICAC (sdr. Kandung laki-laki) ;</li> </ol> <p>bahwa karena Ny. Ich binti R. ICAC meninggalnya tanggal 3 September 1992, maka Ujang S (penggugat asli II) mewakili empat orang saudaranya dalam sisilah keturunan R. ICAC mohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari pada ibunya (almarhumah Ny. Ich) ;</p>
--	--

PUTUSAN BADAN PERADILAN	
<p>bahwa selain meninggalkan beberapa orang ahli waris, almarhumah Ny. Titi juga meninggalkan harta warisan berupa : 1. Sebidang tanah sawah, 2. Sebidang tanah darat, yang diatasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah semi permanen, 5 (lima) bangunan rumah petak, yang letak, batas dan ukurannya sebagaimana tersebut dengan jelas dalam surat gugatan tersebut (ad. 1 s/d 2) ; 3. Uang Tunai sejumlah Rp.12.000.000,- yaitu pembayaran utang dari pihak ketiga yang diserahkan kepada tergugat asli dihadapan saksi-saksi; satu minggu setelah Ny.Titi meninggalkan dunia (ad.3);</p> <p>bahwa harta peninggalan almarhumah Ny.Titi tersebut diatas sampai sekarang belum diatur pembagiannya sesuai dengan hukum waris Islam melainkan masih dikuasai oleh tergugat asli dengan dalih bahwa semua harta tersebut telah dihibahkan oleh Ny. Titi sewaktu hidupnya kepada tergugat asli tanpa sepengetahuan ahli warisnya yang lain (para penggugat asli);</p> <p>bahwa pihak penggugat asli menaruh curiga atas tindak tergugat asli untuk memindah tangankan harta sangketa tersebut, oleh karena itu penggugat asli mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak untuk segera meletekkan sita jaminan (CB) atas harta peninggalan Ny.Titi tersebut;</p> <p>bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Cibadak agar memberikan putusan sebagai berikut ;</p> <p>Primair :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembalikan gugatan penggugat seluruhnya ;</li> <li>2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara R. Icak dengan Ny.Omot ;</li> <li>3. Menetapkan seluruh ahli waris Ny.Titi binti R.Icak serta menetapkan Ujang S bin H.A.Suhanda sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Ny.Ich ;</li> <li>4. Membatalkan hibah Ny.Titi kepada tergugat atas harta-harta tersebut diatas ;</li> <li>5. Menetapkan harta-harta tersebut sebagai tirikah (harta warisan) dari almarhumah Ny. Titi ;</li> <li>6. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) atas harta peninggalan almarhumah Ny.Titi tersebut ;</li> <li>7. Memerintahkan tergugat agar menyerahkan harta tersebut untuk dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku ;</li> <li>8. Menetapkan biaya menurut hukum ;</li> </ol> <p>Subsidiar :</p> <p>Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;</p> <p>bahwa selanjutnya tergugat asli telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;</p> <p>bahwa semua harta yang digugat oleh penggugat asli telah dihibahkan oleh Ny. Titi semasa hidupnya kepada tergugat asli ;</p>	<p>bahwa uang yang jumlahnya Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah) semuanya telah habis dipergunakan untuk membiayai pada saat meninggalnya Ny.Titi ;</p> <p>bahwa semua harta yang digugat penggugat asli bukan merupakan tirikah karena telah dijual oleh Ny.Titi semasa hidupnya ;</p> <p>bahwa tergugat asli meragukan kebenaran surat kuasa dari penggugat asli ;</p> <p>bahwa permohonan pembatalan hibah dari penggugat asli adalah permintaan tanpa dasar oleh karena itu harus ditolak ;</p> <p>bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka tergugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Cibadak agar memberikan putusan sebagai berikut ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak gugatan seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima</li> <li>2. Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;</li> </ol> <p>Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cibadak telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 17 Januari 1994 M, bertepatan dengan tanggal 5 Syaaban 1414 H. No. 316/Pdt.G/93/PA.Cbd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembalikan sebagian gugatan penggugat dan menolak selebihnya ;</li> <li>2. Menetapkan sah pernikahan antara almarhum R.Icak dengan almarhumah omot yang dilaksanakan pada tahun 1895 ;</li> <li>3. Menetapkan sah sita jaminan (CB) yang di laksanakan oleh juru sita Pengadilan Agama Cibadak ;</li> <li>4. Menetapkan 1/3 bagian dari harta milik almarhumah Ny.Witi binti berupa tanah sawah seluas 5.560 m2 masing-masing terdiri dari persil 42 letter C.2977 yang terletak di Blok 001/08 Jalan Perintis Kemerdekaan Cibadak seluas 4.820 M2 dan persil 42 AD.1 letter C (baru) No. 2977 yang terletak di Blok Bojong Serra Rt. 003/01 Cibadak seluas 740 M2 dan berupa uang tunai Rp. 12.000.000,- = 1.853.33 M2 dan uang Rp 4.000.000,- menjadi milik tergugat sebagai hibah almarhumah Titi binti R. Icak ;</li> <li>5. Menetapkan harta-harta berupa 2/3 bagian dari tanah seluas 5.560 M2 = 3.706.67 m2 dan 2/3 bagian dari uang tunai Rp.12.000.000 = Rp. 8.000.000,- sebagai tirikah (harta peninggalan) dari almarhumah Titi binti R.Icak</li> <li>6. Menetapkan ahli-ahli waris yang sah dari almarhumah Titi binti R.Icak beserta bagian masing-masing adalah sebagai berikut ;</li> </ol> <p>6.1. Ny.Titi Supriyati (anak perempuan) dapat 7/14 x 3.706.67 M2 = 1.853.33 M2 dan 7/14 x Rp. 8.000.000,- = Rp. 4.000.000,-</p> <p>6.2. Patah bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat 2/14 x 3.706.67 M2 = 529.53 m2 dan 2/14 x Rp. 8.000.000,- = 1.142.857,14</p> <p>6.3. Uto bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat 2/14 x 3.706.67 M2 = 529.53 m2 dan 2/14 x Rp. 8.000.000,- = Rp. 1.142.857,14 ;</p>
60 - VARIA PERADILAN 150	VARIA PERADILAN 160 - 81



PUTUSAN BADAN PERADILAN

- 6.4. Wawin bin R. Icaak (saudara laki-laki) dapat 2/14 x 3.706,67 m<sup>2</sup> = 529,53 m<sup>2</sup> dan 2/14 x Rp. 8.000.000,- = Rp. 1.142.857,14;
  - 6.5. Icah binti R. Icaak (saudara perempuan) dapat 1/14 x 3.706,67 m<sup>2</sup> = 264,75 m<sup>2</sup> dan 1/14 x Rp. 8.000.000,- = Rp. 571.428,58
  7. Menghukum teruguat untuk menyerahkan bagian ahli waris lainnya sesuai dengan bagian-bagiannya tersebut kepada penguugat untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya;
  8. Menghukum teruguat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan teruguat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya tanggal 11 Januari 1995 H, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1415 H No. 64/Pdt.G/1994/PTA.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan permohonan banding penguugat tidak dapat diterima;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 17 Januari 1994. M/5 Sya'ban 1414 H, No. 316/Pdt.G/93/PA.Cbd;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- (1). Menyatakan gugatan para Penguugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklyk Verlaard);
  - (2). Mengakut sita jaminan (CB) yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Cibadak dalam perkara No.316/Pdt.G/93/PA.Cbd;
  - (3). Menghukum Penguugat untuk membayar biaya perkara Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  3. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara pada Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penguugat-pengugat/terbanding pada tanggal 26 Januari 1995 kemudian terbandingnya oleh penguugat-pengugat/terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 1994 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Februari 1995 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.316/Pdt.G/1993/PA.Cbd yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Cibadak permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 Februari 1995;
- Bahwa setelah itu oleh teruguat (pembanding yang pada tanggal 17 Februari 1995 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penguugat-pengugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 27 Februari 1995;

**Menimbang**, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1965 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan

Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

**Menimbang**, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menyatakan bahwa dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim pertama tidak didapati bukti prosedur penyelenggaraan pemberitahuan kuasa kepada penerima kuasa sebagai mana yang telah ditentukan dalam Hukum Acara;
2. Bahwa yang benar adalah, sesuai dengan surat kuasa insidental terlampir, pemberian surat kuasa dari para pemberi kuasa kepada penerima kuasa dilakukan secara bertahap hal ini dilakukan karena:
  - a. Pada tahap pertama, pemberian kuasa tersebut baru dilakukan oleh pemberi kuasa I penguugat asal I (Patah R. Icaak) dihadapan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 13 September 1993;
  - b. Karena pemberi kuasa II/penguugat asal III (Ujang S) dalam keadaan sakit berat, bahkan sekarang telah meninggal dunia, apa lagi pemberi kuasa III/penguugat asal III selain dalam keadaan sakit berat juga sudah tua renta, maka pemberian kuasa dilakukan tanggal 14 September 1993 setelah para pemberi kuasa dihubungi oleh utusan dari Pengadilan Agama Cibadak;
  - c. Untuk lebih mendukung dan lebih memperkuat kebenaran pemberitahuan kuasa I, II, III maka sebelum terbahal memori kasasi/penguugat asal mengemukakan banding telah diselenggarakan kembali pemberian kuasa dari para pemberi kuasa tersebut kepada penerima kuasa yang dilakukan tanggal 11 April 1994 dirumah Uto bin Uto bin R. Icaak/pemberi kuasa III yang disaksikan oleh salah seorang Hakim Anggota Majelis, tapi bukti surat kuasa terakhir tersebut tidak ditampirkan dalam bundel B yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sangat tergesa-gesa mempertimbangkan ketidak absahan pemberian kuasa tersebut, apa lagi hubungan antara para pemberi kuasa/para penguugat asal I, II, III dengan penerima kuasa masih dalam ikatan keluarga yang sangat dekat. Pemberi kuasa I berkedudukan sebagai Ayah sendiri sehingga pada hakikatnya penerima kuasa ini lebih cenderung mewakili ayah dan Pamannya;
4. Bahwa seandainya masih terdapat alat bukti yang diragukan kebenarannya sebaiknya Pengadilan Tinggi Agama memeriksa ulang alat bukti tersebut atau melimpahkan pemeriksaan ulang tersebut kepada Pengadilan Tingkat Pertama melalui putusan sela.

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

5. Bahwa Pemohon Kasasi/penggugat asal meragukan istilah bukti asli dengan tanpa menunjuk ke pada sesuatu alat bukti secara pasti, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung selain telah mengambil putusan secara tergesa juga berdasarkan pertimbangan yang tidak pasti sehingga sangat merugikan pemohon kasasi/penggugat asal ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Patah bin R. Icak dan kawan-kawan tersebut berdasarkan alasan sendiri Mahkamah Agung berpendapat bahwa **Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum**, sebab pemberian kuasa tidak selalu harus diberikan bersama-sama ;

Menimbang, selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini; pewaris meninggalkan anak perempuan yaitu tergugat asal I sehingga saudara-saudara dari pewaris haknya menjadi terhijab atau tertutup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka terdapat alasan untuk mengabulkan pemohon kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Patah bin R. Icak dan kawan tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan putusan Pengadilan Agama Cibadak sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menolak gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon kasasi/penggugat-penggugat asal dipihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara baik dalam Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14. tahun 1970, Undang-undang No.14 tahun 1955 dan Undang-undang No.7 tahun 1959 yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

2. UJANGS bin H.A. SUHANDA, 3. UTO bin R. ICAC tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 11 Januari 1995 H, bertepatan dengan tanggal Sya'ban 1415 H, No.64/Pdt.G/1994/PTA, Bdg dan putusan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 17 Januari 1994 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1414 H, No.316/Pdt.G/93PA.Cbd ;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan penggugat-penggugat ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diilaksanakan oleh Pengadilan Agama Cibadak tanggal 23 Desember 1993 Berita Acara No.316/Pdt.G/1993/PA.Cbd tidak sah dan tidak berharga ;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Cibadak untuk mengangkat Sita Jaminan (Conser vatoir Besleg) tersebut ;  
Menghukum pemohon kasasi/penggugat-penggugat asal untuk membayar biaya

perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan-sebanyak Rp500.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : KAMIS TANGGAL 11 APRIL 1996, dengan H. Yahya, SH, **Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Taufiq, SH dan Chaeroedin Siregar, SH, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : SELASA TANGGAL 30 APRIL 1996, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. Taufiq, SH, dan Drs. H. Moh. Muhalimin, SH, Hakim-Hakim Anggota dan H. Achmad Djunaeni, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;**


Salinan Resmi putusan ini  
diberikan kepada **VARIA PERADILAN**  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Direktur Perdata Agama

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mokhammad Aulia Barokatullah

Tempat/tanggal Lahir : Pamekasan, 25 Juli 2000

Email : [mokhammadauliab@gmail.com](mailto:mokhammadauliab@gmail.com)



Pendidikan : TK Parakancangah Banjarnegara (2005-2006)

SDN Kraton 3 Bangkalan (2006-2012)

MTs Amanatul Ummah Surabaya (2012-2014)

MA Amanatul Ummah Surabaya (2014-2016)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016-2020)

